



PEMERINTAH KABUPATEN  
KEPULAUAN ANAMBAS



# RENSTRA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,  
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
TAHUN 2025 – 2029





Halaman ini sengaja dikosongkan



# DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN .....	1-1
1.1 Latar Belakang .....	1-2
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	1-3
1.3 Hubungan Antardokumen .....	1-5
1.4 Maksud dan Tujuan .....	1-9
1.5 Sistematika Penulisan .....	1-10
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	2-12
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....	2-13
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .....	2-26
BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	3-41
3.1 Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	3-42
3.2 Tujuan dan Sasaran .....	3-43
3.3 Strategi dan Arah Kebijakan .....	3-45
BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA .....	4-48
4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan .....	4-49
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	4-64
BAB 5 PENUTUP .....	5-70
5.1 Kesimpulan .....	5-71
5.2 Kaidah Pelaksanaan .....	5-71
5.3 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan .....	5-72
5.4 Penutup .....	5-72



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan .....	2-15
Tabel 2. 2. Sarana dan Prasarana Pendukung .....	2-18
Tabel 2. 3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .....	2-21
Tabel 2. 4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.....	2-23
Tabel 2. 5 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	2-33
Tabel 2. 6 Perumusan Isu Strategis Dinas PUPRPRKP Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 .....	2-35
Tabel 3. 1. Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.....	3-44
Tabel 3. 2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas PUPRPRKP Kabupaten Kepulaun Anambas Tahun 2025-2030.....	3-46
Tabel 4. 1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan .....	4-50



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan .....	1-6
Gambar 1. 2. Penyesuaian Muatan RPJPD 2025-2045 ke dalam dokumen Rancangan Renstra .....	1-7
 Gambar 2. 1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas.....	2-14
Gambar 2. 2. Sumber Daya Aparatur berdasarkan kualifikasi pendidikan .....	2-16
Gambar 2. 3. Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin .....	2-17



# BAB 1 PENDAHULUAN



**RENSTRA**  
Dinas PUPRPRKP  
Kabupaten Kepulauan Anambas  
2025-2029



---

## 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang memberikan arah strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas. Penyusunan dokumen ini merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terukur, dan berorientasi hasil guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, serta kawasan permukiman.

Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai wilayah kepulauan terdepan dan terluar memiliki potensi sumber daya kelautan dan pesisir yang melimpah, namun sekaligus menghadapi tantangan geografis dan ekologis yang kompleks. Kondisi wilayah yang tersebar di pulau-pulau kecil dan terpencil menyebabkan rendahnya tingkat aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah, belum optimalnya infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sistem air minum, sanitasi, dan pengelolaan persampahan, serta keterbatasan infrastruktur permukiman yang layak dan sehat. Di sisi lain, daerah ini juga menghadapi tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan, kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana, serta tantangan dalam penataan ruang yang adaptif dan berkelanjutan.

Sebagai respon terhadap tantangan tersebut, Renstra ini disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029. Dalam konteks ini, pembangunan infrastruktur yang inklusif, tangguh, dan ramah lingkungan menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan visi Anambas Mutiara Biru 2045, yakni “Kepulauan Anambas yang nyaman, maju, dan berkelanjutan berbasis ekonomi biru”. Hal ini sejalan dengan tujuan jangka panjang daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan, serta memperkuat daya saing wilayah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Penyusunan dokumen ini mengacu pada regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Selain itu, Renstra ini juga disusun berdasarkan pendekatan teknokratik dan partisipatif, yang mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pembangunan periode sebelumnya, isu-isu strategis dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, serta masukan dari para pemangku kepentingan melalui forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Beberapa isu strategis utama yang menjadi perhatian dalam penyusunan Renstra ini antara lain: a) rendahnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah antar pulau; b) belum meratanya infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan pengelolaan persampahan; c) minimnya infrastruktur penunjang permukiman; d) tingginya risiko bencana dan dampak perubahan iklim yang belum sepenuhnya diantisipasi dalam perencanaan wilayah; dan



belum optimalnya penataan ruang yang berbasis pada daya dukung dan daya tampung lingkungan serta dinamika pertumbuhan wilayah.

Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, dibutuhkan strategi perencanaan dan pelaksanaan program yang holistik, integratif, dan adaptif terhadap karakteristik wilayah kepulauan. Renstra ini dirancang tidak hanya sebagai pedoman teknokratik pelaksanaan program dinas, tetapi juga sebagai instrumen koordinatif yang menjembatani sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan provinsi, sektor swasta, dan masyarakat. Kolaborasi multipihak menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi keterbatasan sumber daya dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dengan disusunnya Renstra ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan memiliki rujukan yang jelas dan komprehensif dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Dokumen ini bukan sekadar instrumen administratif, tetapi juga landasan strategis dalam menciptakan tata kelola pembangunan yang efektif, efisien, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

---

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987).
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).



6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang mencabut Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang mencabut sebagian Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
15. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas.
16. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas, yang mencabut Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 79 Tahun 2019.



---

## 1.3 Hubungan Antardokumen

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPRPRKP) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029 dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan dan konsistensi dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional, provinsi, dan daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa arah kebijakan, strategi, dan program yang dirumuskan dalam Rancangan Renstra ini sejalan dan terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan yang menyeluruh.

Rancangan Renstra Dinas PUPRPRKP merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029 dan merujuk langsung pada visi, misi, serta arah kebijakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selain itu, Rancangan Renstra ini disusun dengan memedomani arah pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam RPJD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2045.


Pada tingkat regional dan nasional, Renstra ini diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 dan RPJMN Tahun 2025–2029, guna memastikan kesinambungan kebijakan pembangunan lintas wilayah dan antarlevel pemerintahan.

Lebih lanjut, Renstra Dinas PUPRPRKP memperhatikan pada arah kebijakan dan sasaran strategis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sebagai institusi sektoral yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas PUPRPRKP, khususnya dalam pengelolaan infrastruktur, penataan ruang, perumahan rakyat, dan urusan pertanahan.

Renstra ini juga sejalan dengan kebijakan dan program yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau dan Dinas Perumahan Provinsi Kepulauan Riau. Kolaborasi dengan kedua dinas provinsi ini sangat penting untuk memastikan harmonisasi pelaksanaan program pembangunan infrastruktur dan perumahan yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Selain menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan lima tahunan, Renstra ini juga akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan perangkat daerah sebagai instrumen operasionalisasi pencapaian target kinerja melalui program dan kegiatan yang terstruktur. Berikut adalah hubungan antara dokumen rencana pada gambar sebagai berikut:





Gambar 1. 1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

### 1.3.1 Hubungan RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2045 dengan Rancangan Renstra Dinas PUPRPRKP Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029

Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2045 dengan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas PUPRPRKP Tahun 2025–2029 tercermin secara substansial dalam konsistensi arah, tujuan, dan prioritas pembangunan yang saling menguatkan. Renstra sebagai dokumen lima tahunan merupakan bentuk penjabaran teknokratis dan operasional dari arah kebijakan jangka panjang yang ditetapkan dalam RPJPD, khususnya dalam bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman.

Pertama, Renstra Dinas PUPRPRKP menyusun strategi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah yang langsung merujuk pada sasaran pokok RPJPD. Dalam kerangka ini, isu-isu utama yang tercantum dalam RPJPD, seperti pentingnya peningkatan konektivitas antarwilayah pulau, keterbatasan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak, serta perlunya peningkatan kualitas kawasan permukiman di wilayah pesisir dan terpencil, direspons melalui program dan kegiatan strategis yang disusun dalam Renstra. Dengan demikian, Renstra menjadi wahana implementatif dari arah kebijakan jangka panjang yang telah ditetapkan.


Kedua, visi pembangunan jangka panjang daerah yang dituangkan dalam RPJPD 2025–2045, yaitu mewujudkan Kepulauan Anambas sebagai wilayah maritim yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, menjadi dasar pijakan dalam penyusunan Renstra. Sebagai bagian dari tahapan awal pencapaian visi tersebut, Renstra periode 2025–2029 diarahkan untuk membangun fondasi yang kuat melalui penguatan infrastruktur dasar, penyediaan layanan air bersih, sistem sanitasi dan pengelolaan persampahan yang terpadu, serta penataan ruang wilayah yang adaptif terhadap risiko bencana dan perubahan iklim. Tahapan ini penting



untuk memastikan keberlanjutan pencapaian visi dalam siklus pembangunan lima tahunan berikutnya.

Ketiga, Renstra juga mengintegrasikan permasalahan dan isu strategis yang telah diidentifikasi dalam RPJPD ke dalam perencanaan operasional perangkat daerah. Tantangan seperti ketimpangan antarwilayah, keterbatasan sarana dan prasarana dasar, serta tingginya kerentanan kawasan terhadap bencana, menjadi dasar penyusunan strategi dan arah kebijakan di dalam Renstra. Proses ini menunjukkan adanya kesinambungan logis antara perencanaan jangka panjang dan langkah-langkah strategis di tingkat perangkat daerah.

Keempat, seluruh program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Dinas PUPRPRKP Tahun 2025–2029 dirancang untuk selaras dan konsisten dengan arah kebijakan pembangunan yang termuat dalam RPJPD. Keselarasan ini tidak hanya memastikan bahwa setiap langkah pembangunan berada dalam jalur yang telah ditetapkan, tetapi juga penting untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan memaksimalkan efektivitas serta efisiensi pelaksanaan program. Melalui pendekatan ini, alokasi sumber daya daerah dapat diarahkan secara tepat guna mendukung pencapaian sasaran jangka panjang secara bertahap.



Gambar 1. 2 Penyelarasan Muatan RPJPD 2025-2045 kedalam dokumen Rancangan Renstra

### 1.3.2 Hubungan Rancangan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 dengan Rancangan Renstra Dinas PUPRPRKP Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang menjadi panduan utama bagi seluruh perangkat daerah, termasuk Dinas PUPRPRKP, dalam menyusun rencana strategis yang sesuai dengan visi, misi, dan janji politik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Renstra Dinas PUPRPRKP Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran operasional dari RPJMD dalam bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan. Keterkaitan antara keduanya sangat erat dan mencerminkan hubungan substantif maupun struktural. Beberapa bentuk keterhubungan tersebut antara lain:



1. Penjabaran Visi, Misi, dan Janji Politik Kepala Daerah  
Renstra Dinas PUPRPRKP secara langsung mengakomodasi visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD, sekaligus menerjemahkan janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam bentuk program dan kegiatan nyata. Salah satu prioritas utama adalah *perbaikan infrastruktur jalan*, yang ditindaklanjuti melalui program peningkatan kualitas dan konektivitas jaringan jalan antarwilayah, peningkatan infrastruktur pelabuhan rakyat, serta perbaikan akses transportasi untuk mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan. Selain itu, komitmen Kepala Daerah dalam *pengembangan Anambas Rest Area* dan penciptaan *destinasi wisata baru* menjadi dasar penyusunan program penataan ruang strategis dan pengembangan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan potensi pariwisata lokal, berbasis daya dukung lingkungan dan karakteristik wilayah kepulauan.
2. Keselarasan Tujuan dan Sasaran Strategis  
Tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas PUPRPRKP dirancang untuk secara langsung mendukung pencapaian arah pembangunan daerah sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD. Keterkaitan ini tercermin dalam sinkronisasi antara indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah dengan indikator kinerja daerah (IKD) dalam RPJMD. Misalnya, sasaran peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan pengurangan backlog perumahan dituangkan dalam bentuk program kegiatan yang mendukung hasil pembangunan secara makro.
3. Integrasi Program dan Kegiatan Prioritas Daerah  
Program dan kegiatan prioritas daerah dalam RPJMD menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Dinas PUPRPRKP. Setiap inisiatif strategis yang tercantum, termasuk pembangunan kawasan permukiman terpadu, sistem sanitasi skala kawasan, serta penguatan akses air bersih di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, diintegrasikan secara holistik dalam Renstra dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal, kewenangan sektoral, dan dukungan lintas sektor. Program unggulan seperti *pengembangan kawasan wisata berbasis tata ruang dan infrastruktur pendukung* juga merupakan bagian penting dari integrasi ini.
4. Operasionalisasi Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan  
Renstra menjadi instrumen operasional yang menjabarkan kebijakan lima tahunan RPJMD ke dalam rencana program dan kegiatan yang lebih rinci dan realistis, dengan memperhatikan tahapan pelaksanaan tahunan, lokasi prioritas, kelompok sasaran, dan kebutuhan anggaran. Dengan demikian, program pembangunan jalan strategis, revitalisasi pelabuhan, serta penyediaan ruang publik yang mendukung pariwisata dapat direncanakan secara terstruktur dan berkelanjutan.
5. Basis Penyusunan Renja Tahunan  
Sebagai dokumen induk perencanaan lima tahunan pada tingkat perangkat daerah, Renstra Dinas PUPRPRKP menjadi dasar utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Dengan mengacu pada RPJMD, seluruh proses perencanaan tahunan diarahkan untuk memastikan capaian pembangunan yang konsisten, terukur, dan relevan terhadap visi dan misi Kepala Daerah.



### 1.3.3 Hubungan Hubungan KLHS dengan Rancangan Renstra Dinas PUPRPRKP Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen penting dalam menjamin terintegrasinya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Dalam penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029, KLHS berperan untuk menilai dampak kebijakan pembangunan terhadap lingkungan hidup secara menyeluruh dan memastikan bahwa arah pembangunan tidak mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Keberadaan KLHS dalam dokumen RPJMD ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD, serta diperkuat oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.11.2/8755/Bangda Tahun 2023.

Sejalan dengan itu, Rencana Strategis (Renstra) Dinas PUPRPRKP Tahun 2025–2029 sebagai dokumen operasional dari RPJMD secara langsung turut mengadopsi dan mengintegrasikan muatan KLHS, khususnya dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan infrastruktur dan kawasan permukiman. Renstra ini tidak hanya menjabarkan misi pembangunan infrastruktur dan tata ruang wilayah kepulauan, tetapi juga menempatkan aspek lingkungan sebagai pertimbangan utama dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan. Berbagai isu strategis yang diangkat dalam KLHS, seperti keterbatasan sumber daya air, peningkatan risiko banjir rob dan abrasi pantai, degradasi kawasan pesisir, serta tekanan pembangunan terhadap kawasan lindung dan ruang terbuka hijau, dijadikan pijakan dalam menyusun program-program yang berbasis mitigasi risiko dan konservasi lingkungan.

Selain itu, Renstra Dinas PUPRPRKP juga mendorong penerapan prinsip infrastruktur dan pembangunan kawasan permukiman yang memperhatikan dampak lingkungan, sebagai bentuk operasionalisasi rekomendasi KLHS ke dalam kebijakan sektoral. Hal ini terlihat dari dukungan terhadap pengembangan sistem air bersih berbasis konservasi, peningkatan layanan sanitasi yang adaptif terhadap perubahan iklim, serta penguatan sistem drainase dan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.

---

## 1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPRPRKP) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi pedoman arah kebijakan dan operasionalisasi pembangunan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman. Renstra ini merupakan penjabaran sektoral dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2030, yang selaras dengan arah pembangunan daerah



sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029 bertujuan untuk:

1. Menyediakan acuan strategis bagi Dinas PUPRPRKP dalam merumuskan dan melaksanakan program serta kegiatan pembangunan yang relevan, terarah, dan terukur, sesuai dengan arah kebijakan umum RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029;
2. Menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas PUPRPRKP secara sistematis dan berkesinambungan, guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah;
3. Menyediakan kerangka evaluatif yang dapat digunakan untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan urusan strategis di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman selama periode perencanaan Tahun 2025–2029, serta menjadi acuan dalam proses monitoring, pengendalian, dan pelaporan pembangunan sektoral.

---

## 1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029 disusun secara sistematis agar mudah dipahami dan mencerminkan alur logis perencanaan strategis pembangunan perangkat daerah. Sistematika penulisan dokumen ini terdiri atas lima bab, yaitu:

### **BAB 1 – PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang  
Berisi penjelasan singkat mengenai pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsinya dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunannya, serta keterkaitannya dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi, dan Renja Perangkat Daerah.
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan  
Memuat landasan hukum berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, serta regulasi lainnya yang mengatur struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman perencanaan dan penganggaran.
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen  
Renstra Dinas PUPRPRKP Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas 2025-2045, KLHS RPJMD 2025-2029, dan Rancangan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2025-2029. Selain itu, Renstra menjadi dasar penyusunan Renja tahunan guna menjamin keselarasan perencanaan strategis dan operasional perangkat daerah.
- 1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan



- 1.5. Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD
- Sistematika Penulisan Dokumen
- Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen

## **BAB 2 – GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah  
Menguraikan tugas dan fungsi Dinas PUPRPRKP, struktur organisasi, kondisi layanan saat ini, capaian kinerja sebelumnya, serta sumber daya dan potensi pengembangan.
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah  
Menjabarkan permasalahan utama dan isu strategis yang dihadapi, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, pelayanan, maupun dukungan sumber daya.

## **BAB 3 – TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 3.1. Visi, Misi dan Program  
Menjelaskan visi dan misi Dinas serta program strategis yang akan ditempuh.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran  
Menguraikan arah tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah perangkat daerah.
- 3.3. Strategi dan Arah kebijakan  
Menyajikan strategi pencapaian tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan prioritas.

## **BAB 4 – PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA**

- 4.1. Rencana Program, Kegiatan  
Menampilkan daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dirancang untuk mencapai sasaran Renstra.
- 4.2. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan  
Memuat indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) untuk mengukur pencapaian pelaksanaan program/kegiatan.

## **BAB 5 – PENUTUP**

- 5.1. Kesimpulan  
Menarik kesimpulan dari keseluruhan rencana strategis.
- 5.2. Kaidah Penulisan  
Menjelaskan tata cara dan pedoman teknis dalam penulisan dokumen.
- 5.3. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan  
Membahas mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra.
- 5.4. Penutup  
Menutup dokumen dengan harapan dan komitmen atas pelaksanaan Renstra.



## **BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**



**RENSTRA**  
Dinas PUPRPRKP  
Kabupaten Kepulauan Anambas  
2025-2029



---

## 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

### 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja dinas ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2021.

a. Tugas Dinas PUPRPRKP

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta pertanahan yang menjadi kewenangan daerah. Selain itu, dinas ini juga melaksanakan tugas perbantuan yang diberikan kepada daerah oleh pemerintah pusat atau provinsi.

b. Fungsi Dinas PUPRPRKP

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan DPUPRPRKP;
4. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
5. Pengelolaan barang milik daerah;
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan DPUPRPRKP; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.


Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi seperti diuraikan diatas, bentuk Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari :

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretaris
  - Subbagian Umum dan Kepegawaian
  - Kelompok Jabatan Fungsional
- c) Bidang Sumber Daya Air;
  - Kelompok Jabatan Fungsional
- d) Bidang Bina Marga;
  - Kelompok Jabatan Fungsional
- e) Bidang Cipta Karya;



- Kelompok Jabatan Fungsional
- f) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - Kelompok Jabatan Fungsional
- g) Bidang Tata Ruang, Jasa Konstruksi dan Pertanahan.
  - Seksi Pertanahan
  - Kelompok Jabatan Fungsional

Lebih lanjut Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2. 1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas

### 2.1.2 Sumber Daya

Sumber daya aparatur merupakan komponen vital dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (DPUPRPRKP) Kabupaten Kepulauan Anambas. Per Januari 2025, jumlah keseluruhan sumber daya manusia di lingkungan dinas ini mencapai 155 orang, yang terdiri atas 55 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 100 Pegawai Tidak Tetap (PTT)/tenaga honorer.

Jumlah ini mencerminkan proporsi yang cukup signifikan antara tenaga tetap dan non-tetap, di mana dukungan teknis dan administratif sebagian besar dilaksanakan oleh tenaga honorer. Kondisi ini menggambarkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pegawai non-ASN



dalam mendukung kelancaran operasional dinas, terutama pada wilayah pelayanan terpencil dan tersebar secara geografis seperti Kepulauan Anambas.

a. Sumber Daya Aparatur berdasar kualifikasi golongan dan jabatan

Komposisi sumber daya aparatur berdasarkan golongan dan jabatan menunjukkan bahwa struktur kepegawaian di DPUPRPRKP cukup beragam, dengan dominasi jabatan pelaksana dan fungsional teknis yang mendukung pelaksanaan program infrastruktur dan permukiman.

Rincian sumber daya manusia berdasarkan golongan dan jabatan sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2. 1. Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan

No	Golongan	Jabatan	Jumlah
1	Pembina Eselon II.b	Kepala Dinas	1 orang
2	Pembina Eselon III.a	Sekretaris	1 orang
3	Penata Tk. I Eselon III.b	Kepala Bidang	5 Orang
4	Penata Tk. I	Fungsional	7 Orang
5	Penata Tk. I Eselon IV.a	Kepala UPTD	1 Orang
6	Penata Eselon IV.a	Kepala Seksi	1 orang
7	Penata Muda Tk.I Eselon IV.b	Kepala Tata Usaha	1 orang
8	Penata	Fungsional	6 orang
10	Penata Muda TK. I	Fungsional	12 orang
11	Penata Muda	Staf	9 orang
12	Pengatur Tk. I	Staf	5 orang
13	Pengatur	Staf	2 orang
14	PPPK	Fungsional/Struktural	66 orang
Jumlah			117 orang

Distribusi jabatan menunjukkan bahwa jabatan struktural utama seperti Kepala Dinas, Sekretaris, dan Kepala Bidang masih diisi oleh ASN dengan kualifikasi golongan Pembina dan Penata Tk. I. Sementara itu, jabatan fungsional teknis dan staf pelaksana didominasi oleh ASN dengan golongan Penata Muda dan Pengatur, serta didukung oleh 66 PPPK yang tersebar pada berbagai bidang kegiatan.

Melihat komposisi tersebut, penguatan manajemen sumber daya manusia menjadi penting, terutama untuk memastikan bahwa peran strategis dan teknis diisi oleh personel yang kompeten dan memiliki kapasitas yang memadai. Hal ini juga menjadi dasar perlunya strategi pengembangan SDM, termasuk pelatihan teknis, promosi jabatan fungsional, dan optimalisasi kinerja berbasis kompetensi.


b. Sumber Daya Aparatur berdasarkan kualifikasi pendidikan



Pada awal tahun 2025, ASN berjumlah 51 orang dengan latar belakang pendidikan yang sebagian besar berjenjang strata satu (S1) dan strata dua (S2), yaitu sebanyak 39 orang S1 dan 3 orang S2. Selain itu, terdapat 3 orang dengan kualifikasi Diploma IV (DIV), 3 orang Diploma III (DIII), serta 7 orang lulusan SMA/SMK. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas ASN memiliki kualifikasi pendidikan tinggi yang memadai untuk menjalankan tugas teknis dan administratif di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, serta perumahan dan kawasan permukiman.

PPPK lebih beragam dari segi pendidikan dengan jumlah 66 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat 1 orang berpendidikan S2, 21 orang S1, 1 orang DIV, 5 orang DIII, dan 1 orang DII. Sebagian besar tenaga honorer adalah lulusan SMA/SMK (22 orang), SMP/SLTP (6 orang), dan bahkan terdapat 15 orang dengan pendidikan SD. Variasi tingkat pendidikan ini mengindikasikan adanya kebutuhan peningkatan kapasitas dan pelatihan, khususnya bagi tenaga honorer yang memiliki kualifikasi pendidikan menengah ke bawah, untuk meningkatkan profesionalisme dan efektivitas pelayanan.

Secara keseluruhan, komposisi pendidikan aparatur di Dinas PUPRPRKP menunjukkan peluang dan tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia, di mana peningkatan kualifikasi dan kompetensi melalui pendidikan lanjutan dan pelatihan teknis sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencapaian target pembangunan.



Gambar 2. 2 .Sumber Daya Aparatur berdasarkan kualifikasi pendidikan

c. Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin


Sumber daya aparatur di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 menunjukkan bahwa tenaga kerja masih didominasi oleh kaum laki-laki. Dari total 117 pegawai yang



terdiri atas Pegawai Sipil Negara (ASN) dan PPPK, sebanyak 98 orang atau sekitar 84% adalah laki-laki, sementara perempuan berjumlah 19 orang atau sekitar 16%.

Lebih rinci, dari 51 ASN, terdapat 40 laki-laki dan 11 perempuan. Sedangkan dari 66 PPPK, 58 di antaranya adalah laki-laki dan 7 perempuan. Kondisi ini tergambarkan jelas dalam Gambar 2.3, yang menunjukkan perbandingan jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin dalam dua kelompok status kepegawaian.

Sumber daya manusia (SDM) memegang peranan krusial dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRPRKP) Kabupaten Kepulauan Anambas. Sebagai penggerak utama organisasi, kualitas SDM sangat menentukan keberhasilan dalam merumuskan kebijakan, mengelola program, serta melaksanakan kegiatan di bidang infrastruktur, tata ruang, dan perumahan. Kompetensi, integritas, dan kemampuan adaptasi pegawai menjadi faktor kunci dalam menghadapi dinamika dan tantangan pembangunan daerah.



Gambar 2. 3 Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin

Dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan, DPUPRPRKP membutuhkan SDM yang tidak hanya memiliki keahlian teknis, tetapi juga kemampuan manajerial dan koordinatif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari perencanaan hingga pengawasan, berjalan sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku, serta mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat, dan akuntabel.

SDM yang andal juga berperan dalam memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat lokal, regional, hingga nasional. Kemampuan membangun sinergi yang efektif antarinstansi sangat diperlukan untuk mendukung



kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus menjamin transparansi serta akuntabilitas publik.

Untuk itu, pengembangan kapasitas aparatur menjadi prioritas strategis yang tidak dapat diabaikan. Program pelatihan teknis, pendidikan berkelanjutan, serta pembinaan karier secara terstruktur perlu terus dilakukan guna meningkatkan kualitas layanan dan kinerja organisasi. Dengan SDM yang kompeten, DPUPRPRKP akan lebih mampu menjalankan perannya secara optimal dalam mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi juga sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Fasilitas kerja yang representatif, baik untuk pelayanan publik maupun administrasi internal, menjadi faktor pendukung penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan efisien. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas SDM perlu diiringi dengan optimalisasi distribusi aparatur, pemenuhan kebutuhan ASN yang kompeten, dan penyediaan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal. Dengan sinergi ini, DPUPRPRKP Kabupaten Kepulauan Anambas diharapkan mampu memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.

d. Sarana dan Prasarana Pendukung

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana ini mencakup segala fasilitas yang digunakan dalam menunjang pelayanan publik dan administrasi perkantoran. Penyediaan fasilitas yang sesuai standar menjadi prioritas untuk mendukung efisiensi kerja ASN. Dengan kombinasi distribusi ASN yang merata, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perekrutan, serta optimalisasi sarana dan prasarana, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Tabel 2. 2. Sarana dan Prasarana Pendukung

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Laptop	1 Unit	2016
2	Printer	2 Unit	2016
3	PC	6 Unit	2017
4	Laptop	9 Unit	2017
5	Printer	6 Unit	2017
6	Meja Rapat	1 Unit	2017
7	Meja Kerja Eselon II	1 Buah	2017
8	Meja Kerja Eselon III	5 Buah	2017
9	Meja Kerja Non Struktural	24 Buah	2017



No	Uraian	Jumlah	Keterangan
10	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	14 Buah	2017
11	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	1 Buah	2017
12	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Buah	2017
13	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5 Buah	2017
14	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	10 Buah	2017
15	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	40 Buah	2017
16	Kursi Tamu	1 Set	2017
17	Lemari Arsip	2 Buah	2017
18	Proyektor	1 Buah	2017
19	Meja Kerja I.2 Biro	4 Unit	2018
20	Kursi Kerja Putar	12 Unit	2018
21	Lemari Arsip	4 Unit	2018
22	Lemari Buku	1 Unit	2018
23	Laptop	2 Unit	2018
24	Personal Computer (PC)	2 Unit	2018
25	Lemari Arsip	2 Unit	2019
26	Lemari Buku	2 Unit	2019
27	Laptop	4 Unit	2019
28	Personal Computer (PC)	4 Unit	2019
29	Printer	4 Unit	2019
30	Sepeda Motor (matic)	1 Unit	2020
31	AC	1 Unit	2020
32	Televisi	3 Unit	2019
33	Treng Air (Tandon Air)	5 Unit	2021
34	Televisi	1 Unit	2022
35	Laptop	7 Unit	2023
36	Personal Computer (PC)	1 Unit	2023
37	Printer	10 Unit	2022
38	AC Split	3 Unit	2022
39	AC Split	5 Unit	2023
40	Printer	4 Unit	2023
41	Printer	2 Unit	2024

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRPRKP) Kabupaten Kepulauan Anambas selama periode 2021–2024



menunjukkan kontribusi nyata dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, khususnya dalam penyediaan infrastruktur dasar, penataan ruang yang berkelanjutan, serta pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman layak bagi masyarakat.

Selama kurun waktu tersebut, DPUPRPRKP mencatat sejumlah capaian penting yang tercermin dalam Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan DPUPRPRKP Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021–2026. Misalnya, persentase kemantapan jalan dan jembatan dalam kondisi baik meningkat dari 29,99% pada tahun 2021 menjadi 40,33% pada tahun 2024, dengan target sebesar 100% pada tahun 2026. Demikian pula, persentase infrastruktur publik dalam kondisi baik secara bertahap naik, meskipun rasio capaian masih menunjukkan ruang perbaikan yang signifikan.

Di bidang sumber daya air, persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik menunjukkan tren peningkatan dari 40,21% pada 2021 menjadi 42,67% pada 2024, meskipun pencapaian ini masih di bawah target tahunan yang direncanakan. Hal serupa terjadi pada indikator persentase rumah tinggal bersanitasi, persentase penduduk yang berakses air minum, dan persentase permukiman yang tertata, yang masing-masing telah mengalami peningkatan, namun belum seluruhnya mencapai rasio capaian optimal.

Capaian indikator lainnya, seperti persentase kesesuaian penataan ruang dan rasio rumah layak huni, menunjukkan bahwa meskipun beberapa target numerik telah tercapai, ketimpangan capaian antar tahun mengindikasikan perlunya perencanaan yang lebih adaptif dan pelaksanaan yang konsisten.

Selain indikator teknis, kinerja tata kelola juga tercermin dari peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dari predikat "C" (50) pada tahun 2021 menjadi "B" (60,2) pada tahun 2023, dan diproyeksikan mencapai "BB" pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan dalam pelaksanaan sistem manajemen kinerja dan penguatan budaya kerja berbasis hasil.

Secara keseluruhan, pencapaian indikator kinerja pelayanan dalam Tabel 2.5 menjadi pijakan penting dalam menyusun strategi pelayanan ke depan. Evaluasi terhadap rasio capaian dari masing-masing indikator menegaskan perlunya peningkatan sinergi lintas sektor, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta perluasan pemanfaatan teknologi informasi, terutama di wilayah-wilayah dengan tantangan geografis seperti Kepulauan Anambas.

Dengan menjadikan hasil evaluasi tahun 2021–2024 sebagai landasan, DPUPRPRKP diharapkan mampu merumuskan rencana aksi yang lebih terfokus dan responsif dalam Renstra 2025–2029. Pendekatan yang integratif dan partisipatif, dengan melibatkan masyarakat, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya, menjadi kunci dalam menciptakan pelayanan publik yang unggul dan berkelanjutan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan merata.



**Tabel 2. 3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase Infrastruktur publik Kondisi Baik				67,41	67,60	67,80	67,99	78,19	90,39	47,59	47,59	48,12	47,30			0,71	0,71	0,70	0,70		
2	Persentase Kemantapan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik				23,3	36,6	60	80	90	100	29,99	31,83	31,72	40,33			1,29	0,87	0,53	0,50		
3	Persentase irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik				41,55	50,00	60,54	77,00	88,00	100	40,21	41,48	42,67	42,67			0,97	0,83	0,70	0,55		
4	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi				52,82	54,20	55,59	76,97	88,35	90,73	20,51	28,56	58,98	61,56			0,62	0,54	0,55	0,4		
5	Persentase Penduduk Berakses Air Minum				56	56,2	56,54	76,6	86,7	89,9	20,51	28,56	58,98	61,56			0,37	0,51	1,04	0,80		
6	Persentase pemenuhan bangunan layak fungsi				5	20	46	60	80	100	7	15	30	39			1,40	0,75	0,65	0,65		
7	Persentase kesesuaian penataan ruang				20	40	60	80	90	100	10	20	25	25			0,50	0,50	0,42	0,31		
8	Rasio rumah layak huni				20	40	60	80	90	100	90,76	91,57	91,69	91,80			4,54	2,29	1,53	1,51		
9	Persentase Permukiman yang tertata				20	40	60	80	90	100	15,5	20,7	46,8	50,4			0,78	0,52	0,78	0,63		
10	Persentase penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berkualitas				10	20	40	60	80	100	0	0	10	15			-	-	0,25	0,25		
11	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (AKIP)				C (50)	CC (51,76)	B (60,2)	BB (67)	BB (78)	C (50)	C (50)	CC (51,50)	B (61,10)									



Berdasarkan Tabel 2.5. capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas selama periode 2021–2024 menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan dinamika pelaksanaan program, tantangan teknis di lapangan, serta tingkat kompleksitas pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan. Kinerja tersebut menjadi cerminan dari efektivitas pelaksanaan program, efisiensi penggunaan sumber daya, dan kualitas tata kelola yang diterapkan oleh dinas.

Selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh terhadap capaian kinerja tersebut, Tabel 2.6 menyajikan data Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPUPRPRKP dari tahun 2021 hingga 2026. Data ini menggambarkan hubungan antara alokasi anggaran dan realisasi belanja dinas, serta rasio penyerapan anggaran sebagai indikator kinerja keuangan.

Dalam tabel tersebut terlihat bahwa sebagian besar program mengalami variasi dalam rasio antara anggaran dan realisasi, yang pada umumnya disebabkan oleh faktor teknis dan administratif, seperti proses pengadaan, perubahan kebijakan pusat atau daerah, serta kesiapan pelaksanaan di lapangan. Misalnya, Program Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Penyelenggaraan Jalan merupakan dua program dengan porsi anggaran terbesar dan tren realisasi yang cukup konsisten, meskipun rasio realisasi terhadap anggaran bervariasi setiap tahunnya.

Sebaliknya, beberapa program seperti Pengelolaan Izin Lokasi, Pengembangan Perumahan, dan Penataan Bangunan dan Lingkungannya menunjukkan alokasi dan realisasi yang masih sangat terbatas, yang dapat diindikasikan sebagai area yang perlu penguatan, baik dalam perencanaan kegiatan maupun pemenuhan sumber daya pendukung.

Tingkat serapan anggaran yang optimal dalam beberapa program strategis, seperti Program Pengelolaan SDA, Pengelolaan Air Limbah, serta Program Penataan Ruang, menunjukkan adanya perbaikan kinerja perencanaan dan implementasi. Namun demikian, sejumlah program masih menunjukkan rasio serapan yang rendah atau bahkan nihil pada beberapa tahun, yang menandakan perlunya evaluasi mendalam dan strategi perbaikan menyeluruh, termasuk peningkatan kapasitas SDM, sinergi antarsektor, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.



Tabel 2. 4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke-					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	16,041,629,684	13,206,935,147	19,338,152,844	17,198,340,570	18,087,155,159	-	11,699,136,153	12,536,738,387	15,535,500,746	13,551,786,704	1,292,056,660	-	0.73	0.95	0.80	0.79	0.07	0.00
Program Penataan Bangunan Gedung	26,812,918,858	21,401,361,528	37,353,236,988	8,322,199,766	3,688,129,956	-	16,700,144,224	20,292,516,426	27,662,888,532	4,760,171,899	-	-	0.62	0.95	0.74	0.57	0.00	0.00
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	9,618,907,138	199,188,001	7,374,558,659	-	86,493,000	-	9,952,808,076	161,400,060	6,179,363,962	-	-	-	1.03	0.81	0.84	0.00	0.00	0.00
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10,499,807,843	6,403,349,081	2,988,777,495	1,129,356,745	1,338,760,234	-	4,857,255,476	6,019,204,131	2,333,689,660	650,950,538	28,505,652	-	0.46	0.94	0.78	0.58	0.02	0.00
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	107,971,000	750,000,000	707,120,514	-	21,393,000	-	10,642,462	748,035,000	81,540,390	-	-	-	0.10	1.00	0.12	0.00	0.00	0.00
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1,425,653,707	4,846,534,007	374,800,000	327,550,000	128,626,200	-	1,195,196,082	4,822,645,400	295,072,000	223,379,200	-	-	0.84	1.00	0.79	0.68	0.00	0.00
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	992,329,950	201,800,000	1,224,057,491	11,212,537,520	481,089,728	-	11,420,000	198,324,000	1,012,328,468	3,379,041,977	-	-	0.01	0.98	0.83	0.30	0.00	0.00
Program Pengembangan Permukiman	27,409,725,849	-	1,345,665,637	-	100,000,000	-	614,980,589	-	1,341,991,408	-	-	-	0.02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1,530,985,774	-	-	-	19,673,000	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Program Penyelenggaraan Jalan	142,187,105,638	45,459,342,708	92,265,918,674	53,352,107,304	9,731,278,517	-	51,157,378,385	23,822,084,847	69,867,525,498	43,650,821,895	3,456,662,613	-	0.36	0.52	0.76	0.82	0.36	0.00
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	200,377,000	9,744,004	-	119,995,900	68,372,430	-	-	7,210,800	-	68,820,000	-	-	0.00	0.74	0.00	0.57	0.00	0.00
Program Pengelolaan Izin Lokasi	-	-	200,000,000	-	-	-	-	-	134,908,326	-	-	-	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
Program Penyelenggaraan	1,436,261,900	139,090,009	2,840,000,000	317,012,415	58,698,000	-	239,361,324	138,502,993	280,889,532	61,389,800	-	-	0.17	1.00	0.10	0.19	0.00	0.00



**Rencana Strategis (Renstra)**  
Dinas PUPRPRKP Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke-					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Penataan Ruang																		
Program Kawasan Permukiman	359,596,000	389,890,796	1,850,000,000	1,261,312,038	231,942,370	-	50,941,726	353,067,140	96,685,433	1,031,634,000	-	-	0.14	0.91	0.05	0.82	0.00	0.00
Program Pengembangan Perumahan	-	-	1,723,082,460	25,600,000	27,500,000	-	-	-	1,581,257,460	20,585,000	-	-	0.00	0.00	0.92	0.80	0.00	0.00
Program Peningkatan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum (PSU)	-	-	34,589,170,674	735,608,955	532,147,639	-	-	-	14,768,599,550	245,523,108	-	-	0.00	0.00	0.43	0.33	0.00	0.00
Program Penatagunaan Tanah	231,182,000	-	100,000,000	133,874,000	78,684,800	-	55,900,194	-	3,500,000	85,844,600	-	-	0.24	0.00	0.04	0.64	0.00	0.00



## 2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat serta Kawasan Permukiman (DPUPRPRKP) Kabupaten Kepulauan Anambas memerlukan identifikasi menyeluruh terhadap tantangan dan peluang yang dihadapi, baik dari sisi internal maupun eksternal, Pemahaman terhadap dinamika ini penting sebagai dasar dalam merumuskan strategi pelayanan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan, Selain itu, analisis kebutuhan pelayanan serta arahan lokasi pengembangannya juga menjadi bagian integral dari strategi pelayanan ke depan,

### 2.1.4.1. Tantangan

#### a. Kondisi Internal

- 1) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM), baik secara kuantitas maupun kualitas, masih menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis di berbagai bidang layanan DPUPRPRKP,
- 2) Sarana dan prasarana kerja, termasuk infrastruktur teknologi informasi, belum sepenuhnya mendukung optimalisasi kinerja ASN dalam pelayanan publik,
- 3) Masih terdapat kelemahan dalam koordinasi lintas unit kerja internal, yang menyebabkan proses kerja dan pengambilan keputusan belum sepenuhnya efisien,
- 4) Pengelolaan anggaran perlu ditingkatkan dalam hal efisiensi, efektivitas, serta akurasi perencanaan, khususnya untuk program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat,

#### b. Kondisi Eksternal

- 1) Kondisi geografis kepulauan menyebabkan keterbatasan akses dan distribusi pelayanan di daerah-daerah terluar seperti Pulau Jemaja, Siantan Timur, dan Palmatak, sehingga menyulitkan pemerataan pembangunan,
- 2) Ancaman bencana alam seperti abrasi, banjir rob, serta dampak perubahan iklim menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan permukiman,
- 3) Ketergantungan terhadap anggaran transfer pusat dan provinsi dapat menghambat kesinambungan pelaksanaan program jika tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas fiskal daerah,
- 4) Meningkatnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik menuntut inovasi berkelanjutan dari DPUPRPRKP.

### 2.1.4.2. Peluang

Adapun peluang yang mendukung yang berkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam lima tahun ke depan adalah:

1. Dukungan kebijakan nasional dan daerah yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman sebagai bagian dari agenda pembangunan strategis,
2. Peluang pendanaan tambahan melalui kolaborasi dengan sektor swasta, lembaga donor, atau program-program pemerintah pusat yang relevan,



3. Kemajuan teknologi informasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program, seperti penggunaan sistem informasi geografis (GIS) dan aplikasi digital lainnya,
4. Partisipasi aktif masyarakat lokal yang semakin meningkat, membuka peluang untuk kolaborasi yang lebih efektif dalam pelaksanaan program berbasis kebutuhan masyarakat,

---

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

### 2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPRPRKP) Kabupaten Kepulauan Anambas, masih dijumpai sejumlah permasalahan yang menjadi tantangan dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pelayanan permukiman yang layak.

#### 2.2.1.1. Cakupan dan kondisi infrastruktur jalan kabupaten yang belum optimal

Berdasarkan data tahun 2024, total panjang jalan kabupaten mencapai 250,747 km, namun kondisi infrastruktur secara keseluruhan masih jauh dari optimal. Hanya 40,33% (101,13 km) jalan yang berada dalam kondisi baik, sementara 49,77% (124,79 km) tercatat dalam kondisi rusak berat. Sisanya terdiri dari jalan kondisi sedang (6,75%) dan rusak ringan (3,15%). Data ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh jaringan jalan kabupaten berada dalam kondisi tidak mantap, sehingga memerlukan perhatian serius untuk rehabilitasi dan peningkatan kualitas jalan secara menyeluruh.

Ditinjau dari jenis permukaan jalan, hanya 84,94 km yang telah beraspal hotmix dan 43,12 km telah diperkeras beton. Sementara itu, 122,68 km atau hampir setengah dari total panjang jalan masih berupa jalan tanah atau belum tembus. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sekitar 49% jaringan jalan kabupaten belum memiliki permukaan yang layak, sehingga tidak dapat diandalkan untuk mendukung transportasi antarwilayah, terutama pada musim hujan atau dalam kondisi darurat.

Di sisi lain, sebagai wilayah kepulauan, akses antarpulau di Kabupaten Kepulauan Anambas menghadapi tantangan konektivitas yang kompleks. Banyak wilayah yang belum terhubung dengan jaringan jalan yang memadai atau bahkan belum memiliki akses darat sama sekali. Akibatnya, mobilitas antarwilayah sangat bergantung pada transportasi laut yang tidak selalu dapat diandalkan, terutama saat kondisi cuaca ekstrem seperti angin kencang dan gelombang tinggi. Ketergantungan ini tidak hanya memperlambat distribusi barang dan logistik, tetapi juga menghambat penyaluran layanan dasar seperti air bersih, pendidikan, dan kesehatan ke wilayah-wilayah terpencil.

Ketersediaan jalan kabupaten yang mantap saat ini masih terbatas pada sebagian kecil wilayah, sehingga akses ke pusat-pusat pertumbuhan baru, kawasan pesisir, dan desa



tertinggal masih sangat terbatas. Ketimpangan ini menjadi salah satu faktor utama penghambat pengembangan kawasan strategis dan sentra produksi masyarakat, khususnya pada sektor unggulan seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata. Peningkatan kualitas dan cakupan jalan kabupaten menjadi agenda prioritas untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan antarpulau, mendukung keterjangkauan terhadap layanan dasar dan ekonomi produktif, serta menurunkan kesenjangan pembangunan antarwilayah dalam konteks wilayah kepulauan.

#### 2.2.1.2. Keterbatasan akses sumber air layak

Dinas PUPRPRKP Kabupaten Kepulauan Anambas bertanggung jawab atas perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan prasarana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun demikian, keterbatasan akses air bersih masih menjadi permasalahan signifikan yang dihadapi hingga saat ini.

Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil yang tersebar. Kondisi ini menyebabkan akses terhadap sumber air baku dan sistem distribusi air bersih menjadi sangat terbatas dan mahal secara infrastruktur. Meskipun telah tersedia beberapa infrastruktur sumber air baku, seperti Embung Lintang dan Embung Gunung Samak di Pulau Siantan, serta Bendung Dapit, Jelis, dan Matan di Pulau Jemaja, kapasitas dan jangkauan pelayanannya belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh penduduk.

Hingga tahun 2024, hanya sekitar 61,56% masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas yang telah memperoleh akses terhadap air bersih. Sebagian besar masyarakat di wilayah yang belum terlayani masih bergantung pada sumber air permukaan, sumur skala kecil, atau sumber lainnya, yang rentan terhadap kontaminasi dan tidak dapat diandalkan sepanjang tahun, terutama saat musim kemarau.

Untuk pengelolaan operasional SPAM, saat ini baru terdapat dua Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang aktif, yakni UPTD SPAM Siantan dan UPTD SPAM Jemaja. Sementara itu, Pulau Matak yang merupakan salah satu wilayah padat penduduk dan pusat pertumbuhan ekonomi, belum memiliki UPTD SPAM, sehingga masyarakat di wilayah ini mengalami keterbatasan layanan dan kualitas air yang layak konsumsi.

Permasalahan lainnya adalah terbatasnya sistem distribusi air perpipaan, yang disebabkan oleh mahalnya biaya konstruksi jaringan distribusi karena kondisi topografi berbukit, jarak antarpermukiman yang berjauhan, dan hambatan logistik antarwilayah pulau. Banyak jaringan perpipaan yang belum tersedia atau rusak, serta belum adanya sistem pelayanan berbasis zona yang efisien. Kondisi ini menyebabkan layanan air bersih menjadi tidak merata, tekanan air rendah, serta gangguan suplai yang sering terjadi.

Selain faktor teknis, aspek kelembagaan juga masih menjadi tantangan. Hingga kini, belum ada Badan Usaha (BUMD atau BLUD) khusus yang mengelola layanan air bersih secara profesional dan berkelanjutan. Pembentukan BLUD SPAM masih dalam tahap kajian, padahal



keberadaan lembaga ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi layanan, pengelolaan biaya operasional, serta memperkuat kapasitas pelayanan kepada masyarakat. Ketiadaan unit operator dengan pola pengelolaan berbasis kinerja menyulitkan optimalisasi dan ekspansi sistem SPAM di daerah.

#### 2.2.1.3. Pengelolaan sampah dan air limbah domestik belum memadai

Dalam lingkup tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan infrastruktur dasar, khususnya penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana persampahan serta air limbah domestik, Dinas PUPRPRKP Kabupaten Kepulauan Anambas menghadapi berbagai permasalahan strategis yang memerlukan penanganan lintas sektor serta perencanaan jangka menengah yang sistematis dan adaptif terhadap kondisi wilayah kepulauan.

Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan infrastruktur persampahan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Hingga saat ini, Kabupaten Kepulauan Anambas hanya memiliki satu unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang telah beroperasi dan satu unit TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) yang belum berfungsi optimal. Ketersediaan infrastruktur ini belum mampu menjangkau seluruh wilayah, terutama pulau-pulau besar seperti Matak dan Jemaja, yang merupakan pusat konsentrasi penduduk dan penghasil timbulan sampah rumah tangga yang cukup tinggi.

Dalam praktiknya, pengelolaan sampah sebagian besar masih dilakukan secara mandiri oleh masyarakat di tingkat desa menggunakan fasilitas dan sumber daya yang terbatas. Umumnya, sampah dibakar atau dibuang di sekitar permukiman, tanpa melalui proses pengumpulan dan pengolahan yang sesuai standar lingkungan. Minimnya infrastruktur layanan pengangkutan dan pengolahan sampah membuat pengelolaan berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) belum berjalan, dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih rendah.

Peningkatan jumlah penduduk serta perubahan pola konsumsi turut mendorong peningkatan volume timbulan sampah. Berdasarkan data Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup tahun 2022, timbulan sampah mencapai 4.818 ton/km<sup>2</sup>, namun hanya sekitar 8,5% yang berhasil dikelola secara formal. Sisanya masih menjadi beban lingkungan, terutama di kawasan pesisir yang rentan terhadap pencemaran laut dan udara. Hal ini juga berdampak pada penurunan kualitas lingkungan permukiman serta potensi munculnya berbagai penyakit.

Permasalahan tersebut semakin kompleks akibat belum tersedianya lahan yang memadai untuk pembangunan TPA baru maupun perluasan fasilitas TPST, serta minimnya alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur persampahan. Dinas PUPRPRKP menghadapi tantangan dalam merencanakan pembangunan fasilitas persampahan di setiap pulau utama, terutama karena keterbatasan fiskal dan kondisi geografis yang terpencar-pencar.



Selain persoalan persampahan, pengelolaan air limbah domestik juga belum berjalan secara sistematis dan terencana. Sebagian besar permukiman di Kabupaten Kepulauan Anambas belum memiliki sistem jaringan air limbah terpusat, sehingga limbah rumah tangga masih dibuang langsung ke saluran terbuka, selokan, atau badan air. Kondisi ini tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga meningkatkan risiko penyebaran penyakit berbasis air, khususnya di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan sanitasi buruk.

Berdasarkan data tahun 2024, baru 30,46% masyarakat yang menggunakan sistem sanitasi komunal (septic tank komunal). Untuk meningkatkan cakupan layanan sanitasi, Dinas PUPRPRKP telah menjalin kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR), yang hingga saat ini telah berkontribusi dalam pembangunan 13 unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan total 36 sambungan rumah (SR). Namun, upaya ini masih jauh dari mencukupi skala kebutuhan daerah.

Salah satu kendala utama dalam pengembangan sistem sanitasi komunal adalah belum tersedianya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kabupaten Kepulauan Anambas. Ketiadaan IPLT ini menyebabkan usulan pembangunan septic tank komunal melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak dapat diterima, karena tidak memenuhi persyaratan teknis pengolahan akhir lumpur tinja. Padahal, keberadaan IPLT sangat penting untuk memastikan bahwa lumpur tinja dari sistem komunal dapat diolah secara aman dan tidak mencemari lingkungan.

Untuk itu, diperlukan strategi pembangunan unit IPLT minimal di setiap pulau besar seperti Siantan, Jemaja, dan Matak, sebagaimana pendekatan desentralisasi unit pengelolaan sampah (TPST/TPS3R). Pembangunan infrastruktur pengolahan air limbah ini menjadi prioritas penting guna mendukung percepatan program sanitasi aman dan berkelanjutan di wilayah kepulauan.

Sebagai penyedia infrastruktur, Dinas PUPRPRKP memerlukan strategi pengembangan sistem pengelolaan sampah dan air limbah yang adaptif terhadap karakteristik kepulauan, dengan pendekatan desentralisasi unit pengelolaan di tiap pulau besar, pemanfaatan teknologi sederhana yang efisien, serta pelibatan aktif masyarakat dan kemitraan lintas sektor. Selain itu, dibutuhkan penguatan regulasi teknis, penambahan alokasi anggaran, serta skema pembiayaan alternatif seperti Public-Private Partnership (PPP) guna mempercepat pembangunan sarana dan prasarana persampahan dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan.

#### **2.2.1.4. Pengendalian bencana banjir dan air rob belum maksimal**

Pengendalian bencana banjir dan genangan air merupakan salah satu isu krusial dalam pengelolaan infrastruktur permukiman di Kabupaten Kepulauan Anambas. Sebagai wilayah kepulauan dengan banyak kawasan pesisir dan kontur wilayah yang landai, Anambas memiliki kerentanan tinggi terhadap banjir akibat limpasan hujan dan air pasang laut (rob), terutama di daerah padat penduduk dan kawasan permukiman dengan sistem drainase yang belum optimal. Identifikasi dilakukan terdapat beberapa kawasan yang secara rutin mengalami banjir dan genangan, khususnya saat curah hujan tinggi disampaikan pada Tabel.



Tabel 2. 5 Daerah rawan banjir dan genangan

Kawasan Banjir	Luas Kawasan Rawan Banjir (ha)	Sudah ditangani (ha)
Permukiman dan Perkantoran di Desa Tarempa	8	0,050
Permukiman di Sempadan Sungai Sugi – Batu Tambun	15	0,005
Permukiman Ruas Jl. Ahmad Yani Desa Tarempa Barat	3	-
Permukiman di sepanjang Sungai Mampok Kec. Jemaja	35	15,6
Permukiman di sepanjang Sungai Dapit Kec. Jemaja Timur	55	-
<b>Total Genangan</b>	<b>116</b>	<b>15,655</b>

Kawasan Batu Tambun, Rintis, dan Tarempa merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Sugi, yang kerap mengalami banjir ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Khususnya di Tarempa sebagai pusat aktivitas pemerintahan dan ekonomi kabupaten, banjir menyebabkan dampak yang sangat merugikan. Peristiwa banjir di Tarempa tidak hanya menggenangi rumah warga, tetapi juga melumpuhkan aktivitas pendidikan, ibadah, perkantoran, dan kegiatan ekonomi masyarakat secara menyeluruh, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang besar.

Sebagai bentuk respon terhadap kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Dinas PUPRPRKP telah menyusun Dokumen Perencanaan Teknik (DED) penanganan banjir untuk kawasan perkotaan Tarempa, yang mencakup rencana pembangunan kolam polder dan sodetan aliran Sungai Sugi. Kolam polder ini akan berfungsi ganda sebagai tampungan banjir dan sumber air baku, sementara sodetan dirancang untuk mempercepat aliran limpasan air hujan ke laut. Kajian lingkungan dan dokumen DPPT (Desain Penanggulangan dan Pengendalian Terpadu) telah selesai disusun sebagai dasar pelaksanaan fisik pada tahapan berikutnya.

Di wilayah lain, seperti DAS Mampok di Kecamatan Jemaja dan DAS Dapit di Kecamatan Jemaja Timur, banjir terjadi akibat kondisi sungai yang mengalami penyempitan dan pendangkalan akibat sedimentasi, serta karakteristik topografi wilayah yang landai. Untuk mengurangi dampak banjir, Dinas PUPRPRKP telah melakukan normalisasi sungai di kedua DAS tersebut. Hasilnya cukup signifikan dalam menurunkan luas dan frekuensi genangan, meskipun belum mampu mengatasi masalah secara menyeluruh.

#### 2.2.1.5. Kualitas Permukiman yang Belum Memadai

Kualitas kawasan permukiman di Kabupaten Kepulauan Anambas masih menghadapi berbagai permasalahan mendasar yang berdampak langsung pada tingkat kenyamanan,



keamanan, dan keberlanjutan tempat tinggal masyarakat. Sebagai wilayah kepulauan dengan permukiman yang mayoritas berada di sepanjang pesisir pantai, tantangan dalam penyediaan dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas dasar (PSU) menjadi sangat kompleks.

Permukiman-permukiman di wilayah pesisir memiliki kerentanan tinggi terhadap kerusakan akibat gelombang laut, air pasang (rob), serta korosi akibat kadar garam yang tinggi di udara. Hal ini menyebabkan biaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar menjadi lebih mahal, serta mempersingkat umur teknis bangunan seperti jalan lingkungan, drainase, talud penahan gelombang, dan fasilitas publik lainnya. Tidak sedikit infrastruktur yang cepat mengalami kerusakan dan memerlukan perbaikan berulang, yang pada akhirnya membebani anggaran daerah.

Selain itu, ketersediaan PSU di kawasan permukiman, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, masih sangat terbatas. Banyak permukiman yang belum memiliki jaringan drainase yang memadai, sistem sanitasi layak, akses air bersih, maupun pengelolaan sampah yang terorganisir. Jalan lingkungan di banyak desa dan kelurahan masih berupa jalan tanah atau berbatu, menyulitkan mobilitas warga terutama pada musim hujan. Kondisi ini mengganggu aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan risiko lingkungan dan kesehatan.

Permukiman di Anambas juga tersebar di pulau-pulau kecil yang terpisah-pisah, dengan jarak antarpermukiman yang cukup jauh dan sulit dijangkau karena terbatasnya moda transportasi darat maupun laut. Kondisi geografis ini menyebabkan fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, tempat ibadah, dan pasar menjadi sulit diakses oleh sebagian masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah dengan keterisolasian tinggi. Ketimpangan akses ini menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas pelayanan dasar di sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Keterbatasan kualitas permukiman juga diperparah oleh belum optimalnya pengembangan kawasan hunian secara terencana dan terpadu. Sebagian besar permukiman berkembang secara alami tanpa dukungan perencanaan tata ruang mikro yang mengatur zonasi fungsi ruang, utilitas dasar, dan jaringan lingkungan. Hal ini menyebabkan tumpang tindih fungsi lahan, kerentanan terhadap bencana, dan kesulitan dalam penyediaan layanan secara efisien.

#### **2.2.1.6. Penataan Ruang yang Belum Konsisten dan Terpadu**

Penataan ruang sebagai instrumen utama pengendalian pemanfaatan lahan dan arah pembangunan wilayah di Kabupaten Kepulauan Anambas masih menghadapi sejumlah permasalahan mendasar. Meskipun kabupaten ini telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai acuan hukum dan kebijakan spasial, pelaksanaannya di lapangan belum dilakukan secara konsisten dan terpadu oleh seluruh perangkat daerah maupun pelaku pembangunan.



Masih banyak ditemukan konflik pemanfaatan ruang antara kegiatan pembangunan dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW. Misalnya, terdapat kawasan lindung yang beralih fungsi menjadi permukiman, atau kawasan budidaya yang dikembangkan untuk kepentingan non-produktif, yang menimbulkan tekanan terhadap daya dukung lingkungan. Ketidakesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang ini menunjukkan lemahnya koordinasi dan pemahaman antarsektor dalam menjadikan RTRW sebagai dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

Salah satu penyebab utama adalah belum optimalnya pemanfaatan RTRW sebagai acuan resmi dalam perencanaan pembangunan daerah, baik di tingkat kabupaten maupun antarperangkat daerah. Banyak dokumen perencanaan sektoral dan teknis yang masih disusun tanpa mengacu secara menyeluruh pada struktur dan pola ruang dalam RTRW. Hal ini berdampak pada ketidakharmonisan antarprogram dan proyek infrastruktur, serta mengurangi efektivitas pemanfaatan ruang yang berkelanjutan.

Kondisi ini diperparah dengan belum tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk sebagian besar wilayah strategis, terutama kawasan pertumbuhan baru, wilayah pesisir, dan kawasan yang memiliki potensi ekonomi unggulan seperti pariwisata, perikanan, dan permukiman terpadu. Ketiadaan RDTR mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terkait izin pemanfaatan ruang, sehingga berdampak pada lambatnya proses perizinan investasi, tumpang tindih penguasaan lahan, dan lemahnya kontrol terhadap alih fungsi lahan.

Di sisi pengendalian, fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan rencana tata ruang masih lemah, baik dari sisi kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, maupun sistem informasi geospasial. Tidak semua perubahan penggunaan lahan dapat terpantau dengan baik, sehingga permasalahan-permasalahan tata ruang cenderung bersifat reaktif dan sulit dicegah.

#### **2.2.1.7. Ketidakseimbangan Pendanaan dan Ketergantungan terhadap Transfer Pusat**

Permasalahan ketidakseimbangan pendanaan merupakan tantangan strategis yang secara langsung memengaruhi konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam konteks pengelolaan urusan pekerjaan umum, perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan penataan ruang, keterbatasan kapasitas fiskal daerah menjadi hambatan utama untuk menjawab berbagai kebutuhan pembangunan, terutama di wilayah kepulauan yang memiliki biaya logistik dan konstruksi lebih tinggi dibandingkan daerah daratan.

Selama ini, Dinas PUPRPRKP sangat bergantung pada alokasi anggaran dari pemerintah pusat, baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun bantuan keuangan lainnya. Sementara itu, kemampuan pembiayaan dari APBD masih sangat terbatas, baik dari sisi besaran maupun fleksibilitas penggunaannya. Ketergantungan ini menyebabkan banyak kegiatan strategis tidak dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan berkelanjutan, bahkan beberapa di antaranya tertunda atau tidak terlaksana sama sekali akibat keterbatasan dana pendamping.



Tabel 2. 6 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Permasalahan	Akar Masalah	Solusi Strategis
1	Cakupan dan kondisi infrastruktur jalan kabupaten yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagian besar jalan belum beraspal mantap- Tingginya proporsi jalan rusak berat</li> <li>- Kondisi geografis kepulauan dan biaya konstruksi tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi dan peningkatan jalan tidak mantap</li> <li>- Perluasan cakupan jalan ke wilayah terpencil</li> <li>- Penguatan koordinasi lintas kewenangan jalan</li> </ul>
2	Keterbatasan akses sumber air layak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Distribusi perpipaan belum merata- UPTD SPAM belum tersedia di semua pulau</li> <li>- Belum ada BLUD pengelola SPAM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perluasan jaringan SPAM dan pembangunan UPTD di pulau besar</li> <li>- Percepatan pembentukan BLUD</li> <li>- Kemitraan pembiayaan infrastruktur air dengan pihak swasta</li> </ul>
3	Pengelolaan sampah dan air limbah domestik belum memadai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimnya TPA/TPST dan TPS3R aktif</li> <li>- Rendahnya cakupan layanan pengangkutan- Belum tersedia IPLT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan TPST/TPS3R per pulau besar</li> <li>- Penyediaan IPLT sebagai prasyarat sanitasi komunal</li> <li>- Optimalisasi CSR dan kolaborasi swasta untuk pengolahan limbah</li> </ul>
4	Pengendalian bencana banjir dan air rob belum maksimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sungai mengalami sedimentasi dan penyempitan</li> <li>- Drainase kota belum optimal</li> <li>- Wilayah pesisir rawan rob</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Normalisasi sungai rawan banjir</li> <li>- Pembangunan kolam polder dan sodetan</li> <li>- Penguatan infrastruktur mitigasi dan sistem peringatan dini</li> </ul>
5	Kualitas permukiman yang belum memadai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Banyak PSU permukiman belum tersedia</li> <li>- Permukiman pesisir mudah rusak</li> <li>- Permukiman terpencar sulit dijangkau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan PSU di kawasan permukiman padat</li> <li>- Pengembangan permukiman berbasis kawasan terpadu</li> <li>- Pembangunan infrastruktur adaptif pesisir</li> </ul>
6	Penataan ruang yang belum konsisten dan terpadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RTRW belum dijadikan acuan lintas sektor</li> <li>- Belum tersusunnya RDTR</li> <li>- Lemahnya pengawasan dan pemahaman tata ruang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisi dan sosialisasi RTRW secara luas</li> <li>- Percepatan penyusunan RDTR prioritas</li> <li>- Penguatan kapasitas pengendalian pemanfaatan ruang</li> </ul>
7	Ketidakseimbangan pendanaan dan ketergantungan terhadap transfer pusat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- APBD terbatas untuk proyek strategis</li> <li>- Belum optimalnya KPBU dan skema pembiayaan alternatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi KPBU dan skema pinjaman daerah</li> <li>- Penjajakan sumber pendanaan kreatif (CSR, donor)</li> <li>- Penguatan perencanaan proyek investasi</li> </ul>



Padahal, sejumlah sektor di bawah kewenangan Dinas PUPRPRKP sebenarnya memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui skema pembiayaan alternatif, seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), kemitraan dengan swasta lokal, maupun program pembiayaan dari lembaga keuangan nasional dan internasional. Misalnya, sektor penyediaan air bersih, terutama untuk kawasan perkotaan dan permukiman padat, berpotensi dikembangkan secara komersial dengan melibatkan badan usaha. Pola ini memungkinkan pelayanan dilakukan secara lebih efisien dan berkelanjutan, dengan memperhitungkan biaya layanan dan kemampuan bayar masyarakat.

Demikian pula, pemerintah daerah sebenarnya dapat memanfaatkan mekanisme pinjaman jangka panjang dari program pembiayaan Kementerian Keuangan, seperti melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, SPAM, pengelolaan limbah, atau revitalisasi kawasan kumuh. Namun demikian, penggunaan skema ini belum dioptimalkan, baik karena keterbatasan kapasitas perencanaan dan pengusulan, maupun karena belum adanya kebijakan daerah yang mendukung akselerasi pembiayaan inovatif.

Selain itu, belum banyak dilakukan penjajakan terhadap potensi pendanaan dari sektor non-pemerintah, seperti dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hibah lembaga donor, maupun partisipasi masyarakat dalam pembangunan berbasis komunitas. Padahal, beberapa sektor seperti pengelolaan sampah, pembangunan hunian, dan infrastruktur berbasis lingkungan hidup dapat melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara kolaboratif.

Berdasarkan permasalahan yang disampaikan dapat identifikasi dalam Tabel 2.6. pemetaan permasalahan yang memuat masalah akar permasalahan, dan solusi strategis Pemetaan ini menjadi dasar dalam menentukan langkah strategis untuk mengatasi masalah yang ada dan merancang sasaran pembangunan daerah yang lebih efektif dan berorientasi pada kebutuhan Masyarakat.

### 2.2.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Anambas, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRPRKP) dihadapkan pada sejumlah isu strategis yang menjadi fokus utama dalam penyusunan rencana kerja lima tahunan. Isu-isu strategis tersebut merupakan representasi dari tantangan faktual dan potensi penguatan kelembagaan serta pelayanan infrastruktur dasar yang perlu ditangani secara tepat, sistematis, dan kolaboratif.

Perumusan isu strategis Dinas PUPRPRKP Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029 dilakukan melalui proses analisis yang mendalam terhadap berbagai sumber informasi, antara lain: a) permasalahan sektoral berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah, b) isu-isu strategis dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas, yang menjadi arah pembangunan jangka menengah daerah, dan c) isu keberlanjutan yang diidentifikasi dalam



Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, yang menekankan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Isu strategis ini memuat berbagai aspek penting yang perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, mulai dari infrastruktur dasar, kualitas permukiman, penataan ruang, pengendalian risiko bencana, hingga aspek pendanaan. Setiap isu disusun dengan mempertimbangkan urgensi penyelesaiannya, dampaknya terhadap pelayanan masyarakat, serta keterkaitannya dengan prioritas pembangunan daerah.

Tabel 2. 7 Perumusan Isu Strategis Dinas PUPRPRKP Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029

No.	Permasalahan Sektoral	Isu Strategis KLHS	Isu Strategis RPJMD	Isu Strategis Renstra
1	Cakupan dan kondisi infrastruktur jalan kabupaten yang belum optimal	Ketimpangan akses wilayah antar-pulau	Konektivitas wilayah untuk pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan konektivitas dan kondisi infrastruktur jalan antarpulau
2	Keterbatasan akses air bersih dan sistem SPAM di wilayah permukiman	Kesenjangan pelayanan air bersih dan sanitasi	Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui layanan air bersih	Pemerataan akses air bersih dan layanan SPAM di wilayah kepulauan
3	Pengelolaan sampah dan air limbah domestik belum memadai	Pencemaran lingkungan dan degradasi kualitas air tanah dan laut	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan sanitasi	Penguatan sistem pengelolaan sampah dan limbah domestik yang berkelanjutan
4	Pengendalian bencana banjir dan air rob belum maksimal	Kerentanan terhadap bencana hidrometeorologi dan perubahan iklim	Ketahanan infrastruktur terhadap bencana dan adaptasi perubahan iklim	Peningkatan kapasitas infrastruktur pengendalian banjir dan adaptasi terhadap perubahan iklim
5	Kualitas permukiman yang belum memadai	Ketimpangan akses PSU dan kerentanan permukiman pesisir	Pemerataan pembangunan kawasan permukiman yang layak	Percepatan pembangunan kawasan permukiman yang layak, sehat, dan inklusif
6	Penataan ruang belum konsisten dan belum terintegrasi dengan pembangunan sektoral	Konflik penggunaan lahan dan lemahnya pengendalian ruang	Reformasi tata kelola ruang dan percepatan penyusunan dokumen RDTR	Konsistensi pelaksanaan penataan ruang dan penguatan pengendalian pemanfaatan ruang
7	Ketidakseimbangan pendanaan dan ketergantungan terhadap anggaran pemerintah pusat	Ketidakstabilan fiskal daerah dan keterbatasan pembiayaan infrastruktur	Diversifikasi sumber pembiayaan pembangunan dan penguatan kapasitas fiskal daerah	Diversifikasi sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur dan pengurangan ketergantungan pusat



Isu-isu strategis dimaksud disajikan secara ringkas dan sistematis pada Tabel 2.7. yang memuat keterkaitan antara permasalahan sektoral, isu keberlanjutan (KLHS), isu strategis RPJMD, dan rumusan isu strategis Dinas PUPRPRKP. Tabel ini menjadi dasar dalam penentuan arah kebijakan, sasaran strategis, dan program prioritas Dinas selama periode perencanaan tahun 2025–2029.

Berikut ini isu-isu strategis daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas dalam yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan dan merencanakan agenda pembangunan daerah jangka menengah 2025-2029.

#### **2.2.2.1. Peningkatan Konektivitas dan Kondisi Infrastruktur Jalan Antarpulau**

Konektivitas antarwilayah menjadi faktor kunci dalam mengurangi ketimpangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Dengan karakter wilayah yang terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil yang tersebar di tengah Laut Natuna Utara, tantangan dalam pembangunan jaringan transportasi darat sangat kompleks, terutama dalam memastikan keterhubungan antarpermukiman, pusat pertumbuhan ekonomi, dan jalur distribusi logistik.

Hingga tahun 2024, kondisi infrastruktur jalan kabupaten masih belum optimal. Dari total panjang jalan kabupaten 250,747 km, hanya sekitar 40% dalam kondisi baik, sementara lebih dari 49% dalam kondisi rusak berat atau belum tembus. Sebagian besar jalan belum memiliki permukaan keras, dan konektivitas antarpulau masih sangat bergantung pada pelayaran perintis dan moda laut.

Sebagai strategi pembangunan wilayah, konsep pengembangan konektivitas jalan di Anambas diarahkan pada pendekatan port-to-port, yaitu menghubungkan pelabuhan utama antarpulau melalui pembangunan jaringan jalan darat yang terintegrasi. Pendekatan ini memperkuat peran pelabuhan sebagai simpul distribusi logistik, mengurangi ketergantungan terhadap moda transportasi laut yang rentan terganggu cuaca, serta mempercepat pergerakan orang dan barang.

Pembangunan jalan ke depan harus diarahkan untuk mengintegrasikan ruas jalan kabupaten dengan jalan provinsi dan jalan nasional, sehingga membentuk jaringan jalan yang saling terhubung dan mendukung konektivitas wilayah dari pusat pemerintahan di Tarempa ke pulau-pulau besar seperti Jemaja, Matak, dan Palmatak. Hal ini juga mendukung arah kebijakan nasional dalam RPJPN 2025–2045 yang mendorong pengembangan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I sebagai jalur logistik dan perdagangan internasional, yang memberi peluang besar bagi wilayah seperti Anambas untuk masuk dalam rantai distribusi regional dan global.

#### **2.2.2.2. Pemerataan Akses Air Bersih dan Layanan SPAM di Wilayah Kepulauan**

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Di Kabupaten Kepulauan Anambas, keterbatasan sumber air tawar dan belum meratanya layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) menyebabkan akses terhadap air



bersih masih rendah. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa hanya sekitar 61,56% penduduk yang telah menikmati akses air bersih yang layak, dengan banyak desa di pulau-pulau kecil masih bergantung pada air hujan dan sumber permukaan yang tidak terjamin kualitasnya.

Sebagai respon terhadap permasalahan tersebut, pengembangan sistem SPAM diarahkan tidak hanya pada skala kecil desa, tetapi juga melalui penyediaan air baku skala besar yang multipurpose, salah satunya melalui pembangunan estuari dam, seperti Estuari Dam Temburun dan Embung Air Nangak. Infrastruktur ini tidak hanya berfungsi sebagai penampung air untuk kebutuhan domestik, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai objek wisata air dan sumber air komersial untuk kebutuhan industri maritim, seperti pengisian air bersih untuk kapal—yang saat ini telah dikembangkan oleh badan usaha di Desa Bayat, Kepulauan Anambas.

Selain itu, potensi pemanfaatan sumber air permukaan dari masing-masing desa juga perlu dioptimalkan dengan pengelolaan terpadu berbasis komunitas. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan penguatan peran kelompok masyarakat pengelola air (KPSPAMS), serta dukungan pemerintah dalam bentuk pembinaan teknis dan pembiayaan untuk penyediaan instalasi pengolahan sederhana dan jaringan distribusi lokal.

Untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan SPAM, Pemerintah Daerah perlu segera mendorong pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau badan usaha pengelola air yang profesional. BLUD SPAM akan mengelola pengoperasian sistem perpipaan, menjamin kualitas layanan, serta membuka peluang kerjasama investasi, termasuk melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk sektor air minum.

#### 2.2.2.3. Penguatan Pengelolaan Sampah dan Limbah Domestik yang Berkelanjutan

Pengelolaan sampah dan air limbah domestik merupakan isu strategis penting dalam pembangunan kawasan permukiman yang sehat dan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Sebagai wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada daya dukung lingkungan dan ekosistem pesisir, rendahnya cakupan pengelolaan sampah dan limbah berisiko menimbulkan pencemaran terhadap tanah, air, dan laut serta berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup.

RPJMD dan KLHS RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas secara tegas mendorong pembangunan infrastruktur lingkungan yang mampu menangani tekanan terhadap sumber daya alam akibat meningkatnya timbunan sampah dan limbah domestik. Pengelolaan limbah yang tidak sistematis menjadi penyebab utama menurunnya kualitas kawasan permukiman, memperluas kawasan kumuh, dan memperparah degradasi lingkungan pesisir.

Sebagai respons strategis terhadap tantangan tersebut, pengelolaan sampah dan air limbah perlu diarahkan pada pendekatan terpadu dan wilayah. Pemerintah Kabupaten merumuskan kebijakan pengelolaan limbah padat dan cair berbasis pulau, dengan prioritas pembangunan infrastruktur utama pengelolaan sampah dan limbah di setiap pulau besar, yaitu Pulau



Siantan, Matak, dan Jemaja. Strategi utama yang menjadi fokus dalam penguatan sistem ini meliputi:

- a) Pembangunan dan operasionalisasi TPST/TPS3R di setiap pulau besar, guna memastikan ketersediaan fasilitas pengumpulan dan pengolahan sampah secara lokal, serta mengurangi ketergantungan terhadap pengangkutan lintas pulau,
- b) Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di masing-masing pulau utama, untuk mendukung peningkatan layanan sanitasi aman dan mendorong penggunaan septic tank komunal maupun individual yang sesuai standar,
- c) Penerapan teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, seperti sistem komposting dan daur ulang skala lokal,
- d) Kolaborasi dengan pelaku swasta dan optimalisasi dukungan program CSR untuk pembangunan fasilitas pengolahan dan operasionalisasi sistem layanan.

#### **2.2.2.4. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim**

Wilayah pesisir dan perkotaan di Kabupaten Kepulauan Anambas sangat rentan terhadap bencana banjir dan genangan, terutama akibat hujan ekstrem, kondisi drainase yang belum memadai, serta dampak dari kenaikan muka air laut. Isu ini diperkuat dalam dokumen RPJMD dan KLHS RPJMD sebagai bagian dari tantangan adaptasi terhadap perubahan iklim yang nyata dirasakan di daerah-daerah pesisir dan dataran rendah.

Pendekatan terhadap penanggulangan banjir tidak lagi cukup hanya melalui tindakan teknis seperti pembangunan drainase atau normalisasi sungai, tetapi harus mencakup strategi adaptasi yang terintegrasi dengan kebijakan tata ruang, perlindungan daerah resapan, dan pengelolaan DAS berbasis ekosistem. Keterpaduan antarwilayah juga diperlukan mengingat dampak banjir tidak mengenal batas administratif desa atau kecamatan.

Dalam konteks perubahan iklim, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir harus diarahkan pada:

- a) Penerapan infrastruktur hijau dan biru, seperti kolam retensi multifungsi, taman resapan, dan ruang terbuka hijau yang terhubung secara sistemik,
- b) Integrasi pengendalian banjir dalam perencanaan kawasan permukiman dan rencana tata ruang wilayah,
- c) Penguatan kapasitas kelembagaan daerah dalam mitigasi risiko bencana dan sistem peringatan dini,
- d) Edukasi dan pelibatan masyarakat dalam menjaga fungsi aliran air dan menghindari pembangunan di zona rawan banjir.

#### **2.2.2.5. Percepatan Pembangunan Kawasan Permukiman yang Layak, Sehat, dan Inklusif**

Pembangunan kawasan permukiman yang layak, sehat, dan inklusif menjadi fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera di wilayah kepulauan. Di Kabupaten Kepulauan Anambas, tantangan geografis, penyebaran permukiman yang tidak merata, serta keterbatasan infrastruktur dasar menjadikan sebagian wilayah permukiman belum memenuhi



standar kenyamanan, keamanan, dan keberlanjutan. Permukiman di pesisir dan rumah-rumah pelantar, meskipun memiliki nilai budaya lokal, kerap menghadapi risiko tinggi terhadap bencana alam seperti air rob, abrasi, dan perubahan iklim.

Kondisi ini menuntut pendekatan percepatan pembangunan kawasan permukiman yang terintegrasi, tidak hanya melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas dasar (PSU), tetapi juga melalui penataan ruang berbasis kawasan dan adaptasi terhadap kondisi lokal. Pengembangan kawasan harus mampu menghadirkan akses yang merata terhadap air bersih, sanitasi, jalan lingkungan, drainase, ruang terbuka hijau, serta fasilitas layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pembangunan permukiman ramah lingkungan berbasis teknologi tepat guna, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah yang baik juga perlu didorong untuk menjawab tantangan keberlanjutan dan keterbatasan sumber daya di pulau-pulau kecil.

#### 2.2.2.6. Konsistensi Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penguatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Penataan ruang yang efektif merupakan dasar dalam menjamin keterpaduan pembangunan antarwilayah dan antarsektor. Namun demikian, implementasi kebijakan tata ruang di Kabupaten Kepulauan Anambas masih belum konsisten. RTRW yang telah ditetapkan belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan lintas sektor. Hal ini berdampak pada munculnya konflik pemanfaatan ruang, alih fungsi lahan yang tidak terkendali, serta pembangunan yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan dan potensi wilayah.

Kendala lain adalah belum tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sebagian besar wilayah strategis, yang menyebabkan rendahnya kepastian hukum dan menghambat masuknya investasi. Kelemahan dalam pengendalian pemanfaatan ruang juga disebabkan oleh keterbatasan kapasitas pengawasan, keterpaduan data spasial, dan rendahnya pemahaman lintas perangkat daerah terhadap fungsi tata ruang sebagai instrumen pengendali pembangunan.

Oleh karena itu, konsistensi pelaksanaan penataan ruang harus diperkuat melalui integrasi RTRW dalam setiap dokumen perencanaan sektoral, percepatan penyusunan RDTR kawasan prioritas, serta penguatan sistem pengawasan berbasis informasi geospasial. Penataan ruang yang tegak lurus dan berfungsi optimal akan menciptakan kepastian hukum, memperkuat daya tarik investasi, serta menjaga keseimbangan pembangunan dengan keberlanjutan lingkungan.

#### 2.2.2.7. Diversifikasi Sumber Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengurangan Ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat

Keterbatasan kapasitas fiskal daerah menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan program-program pembangunan infrastruktur dasar di Kabupaten Kepulauan Anambas. Ketergantungan yang tinggi terhadap anggaran dari pemerintah pusat, baik dalam bentuk



Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK), menyebabkan berbagai program strategis daerah rentan tertunda atau tidak berjalan optimal. Sementara itu, potensi pembiayaan alternatif seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), pinjaman daerah program dari PT SMI, serta pemanfaatan CSR dari sektor swasta belum dimanfaatkan secara maksimal.

Isu ini menuntut transformasi pola pembiayaan yang lebih inovatif, adaptif, dan berbasis kolaborasi multipihak. Pemerintah daerah perlu menyusun portofolio proyek infrastruktur strategis yang layak untuk dibiayai melalui skema KPBU, menyiapkan dokumen pendukung seperti studi kelayakan dan DED, serta memperkuat kelembagaan pengelola layanan, misalnya melalui pembentukan BLUD untuk air minum atau pengelolaan sampah. Selain itu, penciptaan kemudahan investasi melalui penyusunan RDTR, kepastian hukum pemanfaatan ruang, dan sinergi antarinstansi menjadi faktor penting dalam menarik minat mitra pendanaan nonkonvensional.



# **BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**



**RENSTRA**  
Dinas PUPRPRKP  
Kabupaten Kepulauan Anambas  
2025-2029



Dalam upaya mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRPRKP) Kabupaten Kepulauan Anambas menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang menjadi arah pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan, Tujuan ini dirancang untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah,

Penentuan tujuan dan sasaran dilakukan dengan memperhatikan kondisi terkini, potensi, dan tantangan yang dihadapi daerah, Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap kebutuhan infrastruktur, tata ruang, dan perumahan rakyat, serta integrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), Dengan sasaran yang terukur, DPUPRPRKP berharap dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup Masyarakat.

---

### 3.1 Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terpilih telah menetapkan visi dan misi periode lima kedepan 2025-2029 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Visi periode 2025-2029 yaitu :

**“Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera”**

Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dituangkan ke dalam lima (5) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Inovatif dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat yang Agamis, Berbudaya dan Mengedepankan Nilai-nilai Luhur
2. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Melalui Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan
3. Pelayanan Prima Melalui Reformasi Birokrasi
4. Memperkuat Pengembangan Ekonomi Berbasis Maritim, Pariwisata untuk Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
5. Meningkatkan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Kemiskinan,

Dari penjabaran visi dan misi serta program kerja unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdapat pada Misi 2 yaitu “Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Melalui Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan” dan Misi 3 yaitu “Pelayanan Prima Melalui Reformasi Birokrasi”.



---

## 3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan komponen penting dalam perumusan strategi pembangunan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (PUPRPRKP) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029. Tujuan dan sasaran strategis ini mencerminkan tingkat prioritas tertinggi dalam pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tujuan adalah rumusan umum tentang hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah (satu hingga lima tahun) sebagai kontribusi perangkat daerah terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah. Penetapan tujuan dilakukan berdasarkan hasil identifikasi isu strategis dan analisis lingkungan strategis yang menggambarkan kebutuhan serta tantangan pembangunan sektor pekerjaan umum dan permukiman di wilayah kepulauan.

Sementara itu, sasaran merupakan penjabaran lebih operasional dari tujuan yang ingin dicapai melalui berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan. Sasaran menggambarkan perubahan atau kondisi yang diinginkan secara lebih spesifik, terukur, dan dapat dicapai dalam kurun waktu perencanaan Renstra. Sasaran ini menjadi dasar dalam penyusunan indikator kinerja perangkat daerah serta tolok ukur pencapaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang infrastruktur dasar, penataan ruang, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman indikator kinerja yang jelas dan target tahunan yang realistis, tujuan dan sasaran ini akan menjadi pedoman dalam melaksanakan program pembangunan yang lebih terarah dan akuntabel.



Tabel 3. 1. Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KEPULAUAN ANAMBAS yang BERDAYA SAING, INOVATIF, AGAMIS, UNGGUL di BIDANG MARITIM menuju MASYARAKAT MAJU dan SEJAHTERA	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan;	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas		Indeks Infrastruktur daerah	0,47	0,51	0,53	0,56	0,59	0,61
			Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	Persentase infrastruktur publik dalam kondisi baik	47,30	51,21	53,30	55,85	58,90	61,46
	Meningkatkan Pelayanan Prima Melalui Reformasi Birokrasi	Terwujudnya pemerintah yang transparan dan akuntabel		Nilai SAKIP (Predikat)	B	B	B	B	BB	BB
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Nilai SAKIP (Angka)	60,21	62,45	65,36	67,83	70,18	72,18



---

### 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan Dinas PUPRPRKP Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan instrumen penting yang digunakan untuk menerjemahkan visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah ke dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral yang bersifat terarah, terukur, dan berorientasi pada pencapaian hasil.

Dalam periode perencanaan Tahun 2025–2029, strategi dan arah kebijakan Dinas PUPRPRKP disusun untuk mendukung tercapainya pembangunan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan karakteristik kewilayahan sebagai daerah kepulauan, dinamika kebutuhan masyarakat, serta tuntutan efektivitas pelayanan publik. Strategi dimaknai sebagai tahapan logis dan sistematis pelaksanaan program prioritas secara tahunan (annual staging), yang mencakup mulai dari penguatan perencanaan, pembangunan fisik, hingga pengelolaan dan keberlanjutan layanan infrastruktur. Sementara arah kebijakan merupakan penjabaran misi ke dalam pokok-pokok kebijakan sektoral yang menjadi acuan dalam pengambilan keputusan programatik dan penganggaran.

Keduanya—strategi dan arah kebijakan—merupakan satu kesatuan yang menjadi landasan utama bagi Dinas PUPRPRKP dalam merespon isu-isu strategis, menyusun program prioritas, serta menjalankan intervensi kebijakan pembangunan infrastruktur dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel. Dengan demikian, seluruh upaya pembangunan yang dilaksanakan dinas ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas PUPRPRKP Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut.



Tabel 3. 2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas PUPRPRKP Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2030

Misi	Arah Kebijakan	Strategi Tahap 1 (2026)	Strategi Tahap 2 (2027)	Strategi Tahap 3 (2028)	Strategi Tahap 4 (2029)	Strategi Tahap 5 (2030)
I. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Penguatan Konektivitas Wilayah melalui Peningkatan Infrastruktur Jalan Intrapulau dan Antarpulau	Rehabilitasi dan pembangunan jalan utama di pusat ekonomi dan wisata (akses pelabuhan, bandara, dan pusat pertumbuhan)		Perluasan jaringan jalan mantap, koneksi antar pusat pelayanan public dan penguatan infrastruktur jalan penunjang pariwisata		Peningkatan sistem transportasi terintegrasi laut–darat melalui peningkatan jalan akses dan simpul logistik mendukung integrasi infrastruktur ekonomi dengan sektor perikanan, kelautan, dan wisata
	Peningkatan Cakupan dan Kualitas Layanan Air Minum Berbasis Wilayah Kepulauan	Penyediaan sistem air bersih berbasis sumber air baku di wilayah prioritas/strategis				
		Penyediaan SPAM dan sarana air bersih desa berbasis potensi lokal	Pembentukan BLUD/UPTD SPAM di Pulau Lainnya dan pemeliharaan berkala sistem air	Perluasan cakupan sambungan rumah dan pembangunan tampungan air		Kolaborasi KPBU untuk layanan air bersih skala komersial (pelabuhan, kawasan industri)
	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Persampahan dan Air Limbah Domestik yang Terpadu dan Berbasis Pulau	Peningkatan pemenuhan sarana pendukung persampahan dan air limbah domestik	Pembangunan TPST/TPS3R di pulau utama dan perluasan cakupan sambungan rumah air limbah domestik	Penguatan sistem 3R dan perluasan cakupan layanan ke desa		
				Pembangunan IPLT dan penguatan layanan sanitasi komunal berbasis masyarakat		
	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas	Rehabilitasi permukiman terdampak rob dan bencana/relokasi melalui integrasi infrastruktur				Model permukiman pesisir adaptif terhadap iklim dan



Misi	Arah Kebijakan	Strategi Tahap 1 (2026)	Strategi Tahap 2 (2027)	Strategi Tahap 3 (2028)	Strategi Tahap 4 (2029)	Strategi Tahap 5 (2030)
	PSU Permukiman serta Penataan Kawasan Kumuh	Penyediaan PSU (jalan lingkungan, drainase, air bersih, TPS) pada Kawasan prioritas				berbasis budaya lokal
	Peningkatan Infrastruktur Pengendali Banjir, Drainase, dan Adaptasi Perubahan Iklim	Meningkatkan cakupan penanganan daerah rawan banjir dan genangan		Pengembangan infrastruktur dalam pengendalian banjir dan genangan pada lokasi prioritas		Integrasi pengelolaan banjir dalam penataan ruang dan kawasan permukiman
	Penguatan Penataan Ruang Wilayah dan Rencana Tata Ruang Berbasis Kepulauan	Penyusunan RDTR kawasan strategis (Palmatak dan Jemaja)				
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Sosialisasi penerapan RTRW/RDTR sebagai acuan pembangunan infrastruktur</li><li>- Penguatan pengawasan pemanfaatan ruang dan pepaduserasian antar sektor</li></ul>				Integrasi penataan ruang dengan kebijakan adaptasi iklim dan keberlanjutan kawasan
II. Meningkatkan pelayanan prima melalui reformasi birokrasi	Memperkuat tata kelola kelembagaan dan akuntabilitas perangkat daerah berbasis transparansi, efektivitas pelayanan publik, dan pelaporan kinerja yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"><li>- Evaluasi dan penguatan sistem pelaporan kinerja berbasis SAKIP</li><li>- Pembinaan internal terhadap pemahaman NSPK dan indikator sektoral</li><li>- Audit kinerja internal dan eksternal untuk peningkatan nilai AKIP</li></ul>				Evaluasi Renstra dan penguatan sistem pemantauan kinerja berbasis spasial dan sektoral



## **BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN DAN KINERJA**



**RENSTRA**  
Dinas PUPRPRKP  
Kabupaten Kepulauan Anambas  
2025-2029



---

## 4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Rencana program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPRPRKP) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Penyusunan program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD, serta memperkuat keterpaduan antara kebijakan sektoral dan kebutuhan masyarakat di bidang infrastruktur dasar dan tata ruang.

Rencana program dan kegiatan ini disusun mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pembangunan daerah, serta memperhatikan arahan teknis terbaru sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Dalam dokumen ini, program perangkat daerah dirumuskan sebagai instrumen utama pelaksanaan arah kebijakan, dengan sasaran yang terukur dan indikator kinerja yang jelas, baik dari sisi hasil (outcome) maupun keluaran (output).

Program-program yang disusun oleh Dinas PUPRPRKP secara umum mencakup urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah, khususnya dalam hal pembangunan dan pemeliharaan jalan, penyediaan air minum dan sanitasi, penataan ruang, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, pengelolaan persampahan, serta pengendalian banjir dan drainase lingkungan. Setiap program dijabarkan ke dalam sejumlah kegiatan prioritas yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan strategi tahunan, ketersediaan sumber daya, dan kondisi lapangan.

Rencana program dan kegiatan ini diharapkan mampu menjadi panduan operasional bagi Dinas PUPRPRKP dalam mencapai sasaran pembangunan secara efektif dan efisien, serta memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas.

Secara rinci, daftar program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas PUPRPRKP untuk periode Tahun 2025–2029 disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.



Tabel 4. 1 Rencana Program, dan Kegiatan Renstra Dinas PUPRPRKP Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SAT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2		3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>SUB UNIT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAHYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>															
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>															
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>%</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>11,990,804,741</b>	<b>86</b>	<b>13,457,260,925</b>	<b>88</b>	<b>14,823,807,512</b>	<b>93</b>	<b>15,466,633,608</b>	<b>95</b>	<b>15,333,309,593</b>	<b>95</b>	<b>15,026,017,998</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>-</b>	<b>100</b>	<b>11,000,000</b>	<b>100</b>	<b>15,000,000</b>	<b>100</b>	<b>15,000,000</b>	<b>100</b>	<b>15,000,000</b>	<b>100</b>	<b>15,000,000</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian tahapan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100		100	10,000,000	100	13,000,000	100	13,000,000	100	13,000,000	100	13,000,000
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Persentase Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	%				100	1,000,000	100	2,000,000	100	2,000,000	100	2,000,000	100	2,000,000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD</b>	<b>%</b>		<b>100</b>	<b>10,305,998,680</b>	<b>100</b>	<b>11,614,732,925</b>	<b>100</b>	<b>11,951,971,254</b>	<b>100</b>	<b>12,142,200,967</b>	<b>100</b>	<b>12,303,532,976</b>	<b>100</b>	<b>12,465,978,306</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	%	100	100	9,699,146,680	100	10,913,832,925	100	11,022,971,254	100	11,133,200,967	100	11,244,532,976	100	11,356,978,306
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sesuai ketentuan peraturan	%	100	100	606,852,000	100	700,900,000	100	929,000,000	100	1,009,000,000	100	1,059,000,000	100	1,109,000,000
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah yang tepat dan sesuai</b>	<b>%</b>			<b>-</b>	<b>100</b>	<b>75,328,000</b>	<b>100</b>	<b>125,328,000</b>	<b>100</b>	<b>125,328,000</b>	<b>100</b>	<b>125,328,000</b>	<b>100</b>	<b>125,328,000</b>



Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	%	100	100		100		100		100		100		100	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	%	100			100	75,328,000	100	125,328,000	100	125,328,000	100	125,328,000	100	125,328,000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu</b>	%			-		-	<b>100</b>	<b>160,000,000</b>	<b>0</b>	-	<b>100</b>	<b>160,000,000</b>	<b>0</b>	-
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pegawai yang diadakan pakaian dinasnya	%						100	160,000,000			100	160,000,000		
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	%	<b>98</b>	<b>100</b>	<b>1,145,587,611</b>	<b>100</b>	<b>1,182,600,000</b>	<b>100</b>	<b>1,548,851,850</b>	<b>100</b>	<b>1,649,051,850</b>	<b>100</b>	<b>1,891,999,443</b>	<b>100</b>	<b>1,958,774,415</b>
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan berdasarkan jenisnya	Jenis	19	15	609,856,855	15	566,600,000	15	729,100,000	16	761,100,000	18	909,500,000	18	989,500,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Jenis	8			5	12,000,000	5	12,000,000	5	12,000,000	5	12,000,000	5	12,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat, layanan tamu dan aktivitas lapangan	Porsi	127			50	18,000,000	50	30,000,000	50	30,000,000	50	30,000,000	50	30,000,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Jenis	3			1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri	kali	32	20	535,730,756	18	581,000,000	23	772,751,850	27	840,951,850	30	935,499,443	32	922,274,415
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	%		<b>100</b>	-	<b>100</b>	-	<b>100</b>	<b>200,000,000</b>	<b>100</b>	<b>700,000,000</b>	<b>100</b>	-	<b>100</b>	-
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0							5	200,000,000				
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0					1	200,000,000	1	200,000,000				
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0							1	300,000,000				
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%		<b>100</b>	<b>255,759,663</b>	<b>100</b>	<b>410,000,000</b>	<b>100</b>	<b>395,000,000</b>	<b>100</b>	<b>405,000,000</b>	<b>100</b>	<b>405,000,000</b>	<b>100</b>	<b>405,000,000</b>



Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1		1	60,000,000	1	45,000,000	1	55,000,000	1	55,000,000	1	55,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	25		255,759,663	25	350,000,000	25	350,000,000	25	350,000,000	25	350,000,000	25	350,000,000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>%</b>		<b>100</b>	<b>283,458,787</b>	<b>100</b>	<b>163,600,000</b>	<b>100</b>	<b>427,656,408</b>	<b>100</b>	<b>430,052,791</b>	<b>100</b>	<b>432,449,174</b>	<b>100</b>	<b>55,937,277</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	15	56,502,300	15	163,600,000	10	227,656,408	14	230,052,791	15	232,449,174	15	55,937,277
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2			1		1	200,000,000	1	200,000,000				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	1	226,956,487							1	200,000,000		
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Pemukiman Rawan Banjir</b>	<b>%</b>	<b>58.60</b>	<b>59.60</b>	<b>268,372,000</b>	<b>62.2</b>	<b>1,350,000,000</b>	<b>65.40</b>	<b>7,765,000,000</b>	<b>67.80</b>	<b>42,340,000,135</b>	<b>70.40</b>	<b>42,150,000,000</b>	<b>71.40</b>	<b>13,810,000,000</b>
	<b>Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob</b>	<b>%</b>	<b>5.41</b>	<b>5.46</b>		<b>5.87</b>		<b>6.10</b>		<b>6.33</b>		<b>6.56</b>		<b>6.79</b>	
	<b>Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas</b>	<b>%</b>	<b>42.67</b>	<b>42.67</b>		<b>56</b>		<b>56.00</b>		<b>57.33</b>		<b>64.00</b>		<b>64.00</b>	
<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Peningkatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai</b>	<b>%</b>		<b>1.05</b>	<b>268,372,000</b>	<b>3.01</b>	<b>1,250,000,000</b>	<b>3.43</b>	<b>7,365,000,000</b>	<b>2.63</b>	<b>42,140,000,135</b>	<b>2.83</b>	<b>41,450,000,000</b>	<b>1.23</b>	<b>12,650,000,000</b>
Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	Jumlah Embung Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	0					2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000
Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM	1.2					1	1,100,000,000	1.3	1,400,000,000				
Pembangunan Breakwater	Panjang Breakwater yang Dibangun	KM		0				0.02	250,000,000	0.02	250,000,000				
Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	Unit							250,000,000	1	4,590,000,135				
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	KM		0				0.06	800,000,000						
Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Unit								2	200,000,000			2	435,000,000
Pembangunan Tanggul	Panjang Tanggul Sungai	KM				0.07	400,000,000	0.14	865,000,000	0.06	400,000,000	0.06	365,000,000	0.1	900,000,000



Sungai	yang Dibangun														
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	KM						1	400,000,000					1	400,000,000
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen			268,372,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000
Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit							850,000,000		14,750,000,000	1	40,935,000,000		10,365,000,000
Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	Unit				0.08	400,000,000	0.2	2,500,000,000	1	20,000,000,000				
Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	KM								0.06	400,000,000			0.06	400,000,000
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Dokumen	2			1	300,000,000	1	100,000,000						
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen	2	0		1	100,000,000	1	100,000,000						
<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik</b>	<b>%</b>	<b>42.67</b>	<b>42.67</b>		<b>56.00</b>	<b>100,000,000</b>	<b>56.00</b>	<b>400,000,000</b>	<b>57.33</b>	<b>200,000,000</b>	<b>64.00</b>	<b>700,000,000</b>	<b>64.00</b>	<b>1,160,000,000</b>
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	0.8					0.02	200,000,000			0.04	400,000,000	0.05	560,000,000
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	0											0.02	200,000,000
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	0			0.01	100,000,000	0.02	200,000,000	0.01	100,000,000	0.03	300,000,000	0.04	400,000,000
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Dokumen	1							1	100,000,000				



<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>Persentase drainase dalam kondisi baik</b>	<b>%</b>	<b>70.00</b>	<b>70.00</b>	<b>381,089,728</b>	<b>76.50</b>	<b>774,560,000</b>	<b>80.00</b>	<b>550,000,000</b>	<b>83.50</b>	<b>950,000,000</b>	<b>87.00</b>	<b>1,700,000,000</b>	<b>90.50</b>	<b>5,150,000,000</b>
<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase drainase dalam kondisi baik</b>	<b>%</b>	<b>70.00</b>	<b>70.00</b>	<b>381,089,728</b>	<b>76.50</b>	<b>774,560,000</b>	<b>80.00</b>	<b>550,000,000</b>	<b>83.50</b>	<b>950,000,000</b>	<b>87.00</b>	<b>1,700,000,000</b>	<b>90.50</b>	<b>5,150,000,000</b>
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Meter						75	200,000,000	75	250,000,000	75	250,000,000	75	250,000,000
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	Meter								67	200,000,000	63	200,000,000	59	300,000,000
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	Dokumen								50	200,000,000				
Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Meter		50	381,089,728			56	150,000,000					44	150,000,000
Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Meter	55							60	200,000,000	250	800,000,000		3,800,000,000
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Meter				380	474,560,000								
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Dokumen						1	100,000,000			1	50,000,000	1	50,000,000
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Meter				100	300,000,000	25	100,000,000	25	100,000,000	100	400,000,000	250	600,000,000
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan</b>	<b>%</b>	<b>61.56</b>	<b>61.56</b>	<b>796,763,134</b>	<b>62.1</b>	<b>3,500,000,000</b>	<b>62.58</b>	<b>3,612,015,592</b>	<b>63.21</b>	<b>2,200,000,000</b>	<b>63.65</b>	<b>5,600,000,000</b>	<b>64.02</b>	<b>10,500,000,000</b>
<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase penduduk berakses air minum</b>	<b>%</b>	<b>61.56</b>	<b>61.56</b>	<b>796,763,134</b>	<b>62.10</b>	<b>3,500,000,000</b>	<b>62.58</b>	<b>3,612,015,592</b>	<b>63.21</b>	<b>2,200,000,000</b>	<b>63.65</b>	<b>5,600,000,000</b>	<b>64.02</b>	<b>10,500,000,000</b>
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	2	1	308,712,900	2	200,000,000					2	200,000,000		200,000,000
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Liter/Detik		1.2	488,050,234	1.49	1,400,000,000	0.89	800,000,000	0.49	300,000,000	0.49	800,000,000	0.49	800,000,000



Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik		-	-	0.49	1,500,000,000	0.8	2,312,015,592	0.49	800,000,000	0.49	1,400,000,000	0.49	6,400,000,000
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit				1	100,000,000	1	100,000,000	1	200,000,000	1	2,200,000,000	1	2,100,000,000
Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit		-	-	1	200,000,000	-	-	1	400,000,000	1	400,000,000	1	400,000,000
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR		-	-	100	100,000,000	100	400,000,000	100	500,000,000	100	600,000,000	100	600,000,000
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>Persentase cakupan pemenuhan sistem dan pengelolaan persampahan kabupaten</b>	<b>%</b>	<b>39.00</b>	<b>39.00</b>	<b>150,000</b>	<b>39.92</b>	<b>550,000,000</b>	<b>40.83</b>	<b>3,450,000,000</b>	<b>44.17</b>	<b>3,950,000,000</b>	<b>49.17</b>	<b>4,500,000,000</b>	<b>50.83</b>	<b>4,750,000,000</b>
<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase peningkatan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan kabupaten</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000</b>	<b>0.92</b>	<b>550,000,000</b>	<b>0.92</b>	<b>3,450,000,000</b>	<b>3.33</b>	<b>3,950,000,000</b>	<b>5.00</b>	<b>4,500,000,000</b>	<b>1.67</b>	<b>4,750,000,000</b>
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	Ton/hari			150,000			1	2,000,000,000	1	2,500,000,000	1	3,250,000,000	1	3,300,000,000
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	Dokumen				1	350,000,000								
Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	Unit				1	200,000,000	2	1,450,000,000	2	1,450,000,000	2	1,250,000,000	2	1,450,000,000
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>Persentase Rumah Tangga yang terlayani air limbah yang aman</b>	<b>-</b>	<b>30.46</b>	<b>31.04</b>	<b>98,112,200</b>	<b>33.35</b>	<b>968,663,592</b>	<b>35.98</b>	<b>2,800,000,000</b>	<b>38.21</b>	<b>3,280,000,000</b>	<b>40.75</b>	<b>4,080,000,000</b>	<b>42.07</b>	<b>5,380,000,000</b>
<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Rumah Tangga yang terlayani air limbah yang aman</b>	<b>%</b>	<b>30.46</b>	<b>31.04</b>	<b>98,112,200</b>	<b>33.35</b>	<b>968,663,592</b>	<b>35.98</b>	<b>2,800,000,000</b>	<b>38.21</b>	<b>3,280,000,000</b>	<b>40.75</b>	<b>4,080,000,000</b>	<b>42.07</b>	<b>5,380,000,000</b>
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	M <sup>3</sup> /Hari		0.05	98,112,200	0.1	818,663,592	0.1	600,000,000	0.1	400,000,000	0.2	900,000,000	0.2	1,300,000,000
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	M <sup>3</sup> /Hari									600,000,000	0.1	800,000,000	0.1	800,000,000
Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	M <sup>3</sup> /Hari						0.8	1,600,000,000	1	1,980,000,000	0.6	1,280,000,000	1.2	2,280,000,000



Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Unit										1	300,000,000	0.9	200,000,000
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit				1	100,000,000	1	400,000,000	1	300,000,000	2	800,000,000	2	800,000,000
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen				1	50,000,000	2	200,000,000						
<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Persentase cakupan penyelenggaraan bangunan gedung</b>	<b>%</b>	<b>0.9862069</b>	<b>85</b>	<b>4,307,901,609</b>	<b>88</b>	<b>10,750,000,000</b>	<b>88</b>	<b>16,950,000,000</b>	<b>90</b>	<b>12,059,587,073</b>	<b>93</b>	<b>10,830,976,587</b>	<b>95</b>	<b>18,350,000,000</b>
<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>Persentase cakupan penyelenggaraan bangunan gedung</b>	<b>Bangunan Gedung</b>		<b>85</b>	<b>4,307,901,609</b>	<b>88</b>	<b>10,750,000,000</b>	<b>88</b>	<b>16,950,000,000</b>	<b>90</b>	<b>12,059,587,073</b>	<b>93</b>	<b>10,830,976,587</b>	<b>95</b>	<b>18,350,000,000</b>
Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Bangunan Gedung		1	209,536,231	1	1,000,000,000	2	900,000,000	2	600,000,000	2	600,000,000	2	1,200,000,000
Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Dokumen				1	200,000,000	1	200,000,000						
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Unit		11	3,977,745,378	6	9,300,000,000	9	15,400,000,000	8	11,109,587,073	6	9,880,976,587	10	16,500,000,000
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen		1	120,620,000	6	250,000,000	6	450,000,000	7	350,000,000	7	350,000,000	7	650,000,000
<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>Persentase penataan bangunan dan Lingkungannya</b>	<b>%</b>		<b>85</b>	<b>-</b>	<b>85</b>	<b>100,000,000</b>	<b>87</b>	<b>950,000,000</b>	<b>87</b>	<b>200,000,000</b>	<b>87</b>	<b>2,900,000,000</b>	<b>90</b>	<b>6,900,000,000</b>



<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kawasan</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>100,000,000</b>	<b>4</b>	<b>950,000,000</b>	<b>1</b>	<b>200,000,000</b>	<b>2</b>	<b>2,900,000,000</b>	<b>2</b>	<b>6,900,000,000</b>
Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen				1	50,000,000	1	50,000,000						
Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	Kawasan				3	50,000,000	3	900,000,000	1	200,000,000	2	2,900,000,000	2	6,900,000,000
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>Persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik</b>	<b>%</b>	<b>46.38</b>	<b>47.72</b>	<b>10,308,918,215</b>	<b>49.18</b>	<b>41,354,361,081</b>	<b>50.38</b>	<b>43,686,921,462</b>	<b>52.79</b>	<b>36,109,600,000</b>	<b>54.31</b>	<b>44,259,700,135</b>	<b>55.62</b>	<b>47,910,116,481</b>
<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik</b>	<b>%</b>	<b>46.38</b>	<b>47.72</b>	<b>10,308,918,215</b>	<b>49.18</b>	<b>41,354,361,081</b>	<b>50.38</b>	<b>43,686,921,462</b>	<b>52.79</b>	<b>36,109,600,000</b>	<b>54.31</b>	<b>44,259,700,135</b>	<b>55.62</b>	<b>47,910,116,481</b>
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen			110,700,000	1	2,500,000,000								
Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	KM						8	4,150,000,000						
Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	Meter										2	4,000,000,000		
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	KM				250	500,000,000	250	500,000,000	250	500,000,000	250	400,000,000	250	400,000,000
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	18	365,246,560	18	800,000,000	20	450,000,000	20	450,000,000	20	450,000,000	20	450,000,000	450,000,000
Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	KM	1.5	5,328,364,174	0.9	9,808,360,946	1.3	13,186,921,462	1.1	11,987,600,000	1.3	13,563,000,000	1.7	18,652,116,481	
Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	0.1	994,029,768	0.5	2,390,000,135	1	4,000,000,000	0.7	3,890,000,000	0.8	3,656,700,000	1	4,400,000,000	
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	KM				0.05	100,000,000	0.05	200,000,000	0.05	200,000,000	0.05	500,000,000	0.05	200,000,000
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM	0.4	3,510,577,713	1.7	25,256,000,000	2.2	21,200,000,000	1.9	19,082,000,000	2.1	21,690,000,135	2.4	23,808,000,000	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>Persentase Cakupan Pedoman Tertib Penyelenggaraan untuk Panduan Pengawasan Jasa Konstruksi</b>	<b>%</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>-</b>	<b>30.00</b>	<b>150,000,000</b>	<b>40.00</b>	<b>400,000,000</b>	<b>60.00</b>	<b>400,000,000</b>	<b>70.00</b>	<b>400,000,000</b>	<b>90.00</b>	<b>400,000,000</b>
<b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>	<b>Persentase Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>	<b>%</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>-</b>	<b>30.00</b>	<b>150,000,000</b>	<b>40.00</b>	<b>400,000,000</b>	<b>60.00</b>	<b>400,000,000</b>	<b>70.00</b>	<b>400,000,000</b>	<b>90.00</b>	<b>400,000,000</b>



Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Paket pekerjaan				4	50,000,000	10	250,000,000	10	250,000,000	20	250,000,000	20	250,000,000
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Badan Usaha				4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000
Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun	Dokumen				4	50,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>Persentase cakupan penyelesaian penataan ruang</b>	<b>%</b>	<b>43.75</b>	<b>43.75</b>	<b>-</b>	<b>47.50</b>	<b>980,000,000</b>	<b>50.00</b>	<b>1,700,000,000</b>	<b>55.00</b>	<b>3,350,000,000</b>	<b>62.50</b>	<b>500,000,000</b>	<b>75.00</b>	<b>600,000,000</b>
<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)</b>	<b>Dokumen</b>	<b>43.75</b>	<b>43.75</b>	<b>-</b>	<b>47.50</b>	<b>500,000,000</b>	<b>50.00</b>	<b>1,300,000,000</b>	<b>55.00</b>	<b>1,100,000,000</b>	<b>62.50</b>	<b>50,000,000</b>	<b>75.00</b>	<b>50,000,000</b>
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dok RDTR		0	-	0	-	0	-	1	600,000,000	0	-	1	50,000,000
Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Dokumentasi Persub		0	-	0	-	1	900,000,000	1	500,000,000	0	-	0	-
Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	Publikasi		0	-	1	50,000,000	3	100,000,000	0	-	3	50,000,000	0	-
Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Perkada		0	-	1	150,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Laporan		0	-	1	300,000,000	1	300,000,000	0	-	0	-	0	-
<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>%</b>			<b>-</b>		<b>180,000,000</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>1,800,000,000</b>		<b>-</b>		<b>300,000,000</b>
Penyusunan Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	Peta		0	-	1	60,000,000	0	-	1	800,000,000	0	-	1	300,000,000



Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen		0	-	1	120,000,000	0	-	1	1,000,000,000	0	-	0	-
<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>%</b>		<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>200,000,000</b>	<b>100</b>	<b>200,000,000</b>	<b>100</b>	<b>250,000,000</b>	<b>100</b>	<b>250,000,000</b>	<b>100</b>	<b>150,000,000</b>
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Dokumen				0	50,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-
Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan				10	150,000,000	10	200,000,000	10	250,000,000	10	250,000,000	10	150,000,000
<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>40 permohonan</b>			<b>-</b>	<b>100</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100</b>	<b>200,000,000</b>	<b>100</b>	<b>200,000,000</b>	<b>100</b>	<b>200,000,000</b>	<b>100</b>	<b>100,000,000</b>
Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	Jumlah layanan Persetujuan KKPR untuk kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Dokumentasi		0	-	3	50,000,000	3	100,000,000	3	100,000,000	3	100,000,000	3	50,000,000
Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha	Jumlah layanan Persetujuan KKPR untuk kegiatan non berusaha sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Dokumentasi		0	-	3	50,000,000	3	100,000,000	3	100,000,000	3	100,000,000	3	50,000,000
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/relokasi yang layak huni</b>	<b>%</b>		<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>20</b>	<b>560,000,000</b>	<b>40</b>	<b>860,000,000</b>	<b>60</b>	<b>2,660,000,000</b>	<b>80</b>	<b>860,000,000</b>	<b>100</b>	<b>660,000,000</b>
<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>%</b>		<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100</b>	<b>100,000,000</b>
Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen				1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000



<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>%</b>		<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>20</b>	<b>460,000,000</b>	<b>40</b>	<b>760,000,000</b>	<b>60</b>	<b>2,560,000,000</b>	<b>80</b>	<b>760,000,000</b>	<b>100</b>	<b>560,000,000</b>
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah			1,400,000	2	200,000,000	5	500,000,000	17	1,700,000,000	5	500,000,000	3	300,000,000
Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah			600,000	1	260,000,000	2	260,000,000	1	860,000,000	2	260,000,000	1	260,000,000
<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/kota yang ditangani</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,150,000</b>	<b>2.60</b>	<b>1,300,000,000</b>	<b>4.54</b>	<b>1,600,000,000</b>	<b>8.05</b>	<b>1,400,000,000</b>	<b>10.38</b>	<b>1,500,000,000</b>	<b>14.28</b>	<b>1,400,000,000</b>
<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	<b>%</b>		<b>100</b>	<b>150,000</b>	<b>100</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100</b>	<b>100,000,000</b>
Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen			150,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000
<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	<b>Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000,000</b>	<b>2.60</b>	<b>1,200,000,000</b>	<b>1.94</b>	<b>1,500,000,000</b>	<b>3.51</b>	<b>1,300,000,000</b>	<b>2.33</b>	<b>1,400,000,000</b>	<b>3.9</b>	<b>1,300,000,000</b>
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah			200,000,000	2	600,000,000	6	1,200,000,000	5	1,000,000,000	5	1,000,000,000	4	800,000,000
Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit Rumah				3	600,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	4	400,000,000	5	500,000,000
<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>Persentase Cakupan Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum</b>	<b>%</b>	<b>39.13</b>	<b>39.13</b>	<b>1,675,667,539</b>	<b>45.65</b>	<b>10,681,737,327</b>	<b>52.17</b>	<b>9,200,000,000</b>	<b>58.07</b>	<b>7,600,000,000</b>	<b>62.73</b>	<b>8,400,000,000</b>	<b>74.84</b>	<b>23,200,000,000</b>



<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>%</b>	<b>39.13</b>	<b>39.13</b>	<b>1,675,667,539</b>	<b>45.65</b>	<b>10,681,737,327</b>	<b>52.17</b>	<b>9,200,000,000</b>	<b>58.07</b>	<b>7,600,000,000</b>	<b>62.73</b>	<b>8,400,000,000</b>	<b>74.84</b>	<b>23,200,000,000</b>
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen				4	800,000,000	4	800,000,000	4	800,000,000	4	400,000,000	8	800,000,000
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi		2	1,675,667,539	30	9,081,737,327	40	8,000,000,000	32	6,400,000,000	32	6,400,000,000	29	5,800,000,000
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi				4	800,000,000	2	400,000,000	2	400,000,000	8	1,600,000,000	83	16,600,000,000
<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>Persentase cakupan penyelesaian sengketa tanah garapan</b>	<b>%</b>			-	<b>100</b>	<b>30,000,000</b>	<b>100</b>	<b>30,000,000</b>	<b>100</b>	<b>30,000,000</b>	<b>100</b>	<b>30,000,000</b>	<b>100</b>	<b>30,000,000</b>
<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>%</b>			-	<b>100</b>	<b>30,000,000</b>	<b>100</b>	<b>30,000,000</b>	<b>100</b>	<b>30,000,000</b>	<b>100</b>	<b>30,000,000</b>	<b>100</b>	<b>30,000,000</b>
Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara				1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000
<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase cakupan penyelesaian ganti kerugian dan santunan untuk pembangunan</b>	<b>%</b>		<b>100</b>	-	<b>100</b>	<b>2,330,000,000</b>	<b>100</b>	<b>2,130,000,000</b>	<b>100</b>	<b>2,430,000,000</b>	<b>100</b>	<b>2,080,000,000</b>	<b>100</b>	<b>2,130,000,000</b>
<b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>%</b>		<b>100</b>	-	<b>100</b>	<b>2,330,000,000</b>	<b>100</b>	<b>2,130,000,000</b>	<b>100</b>	<b>2,430,000,000</b>	<b>100</b>	<b>2,080,000,000</b>	<b>100</b>	<b>2,130,000,000</b>
Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Dokumen				1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen				1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	50,000,000	1	100,000,000
Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	Laporan				1	200,000,000			1	300,000,000				



Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	Laporan		1		1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	1	2,000,000,000
<b>PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM</b>	<b>Persentase tahapan persiapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum</b>	<b>%</b>	<b>4.44</b>	<b>4.44</b>	<b>-</b>	<b>6.71</b>	<b>100,000,000</b>	<b>11.21</b>	<b>1,100,000,000</b>	<b>19.34</b>	<b>1,100,000,000</b>	<b>28.54</b>	<b>1,100,000,000</b>	<b>36.47</b>	<b>1,100,000,000</b>
<b>Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Kabupaten/Kota Yang Disediakan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>27.78</b>	<b>27.78</b>	<b>-</b>	<b>44.44</b>	<b>50,000,000</b>	<b>55.56</b>	<b>50,000,000</b>	<b>66.67</b>	<b>50,000,000</b>	<b>72.22</b>	<b>50,000,000</b>	<b>77.78</b>	<b>50,000,000</b>
Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Kabupaten/Kota Yang Disediakan	Dokumen	5			3	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000
<b>Penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di tingkat kabupaten/kota</b>	<b>Persentase Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah</b>		<b>5.56</b>	<b>5.56</b>	<b>-</b>	<b>11.11</b>	<b>50,000,000</b>	<b>16.67</b>	<b>1,050,000,000</b>	<b>22.22</b>	<b>1,050,000,000</b>	<b>27.78</b>	<b>1,050,000,000</b>	<b>38.89</b>	<b>1,050,000,000</b>
Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota	Dokumen				1	50,000,000	1	1,050,000,000	1	1,050,000,000	1	1,050,000,000	1	1,050,000,000
<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>Persentase cakupan penatagunaan tanah</b>	<b>%</b>		<b>85</b>	<b>170,636,000</b>	<b>87</b>	<b>150,000,000</b>	<b>87</b>	<b>150,000,000</b>	<b>89</b>	<b>150,000,000</b>	<b>90</b>	<b>150,000,000</b>	<b>92</b>	<b>150,000,000</b>
<b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>%</b>		<b>85</b>	<b>170,636,000</b>	<b>87</b>	<b>150,000,000</b>	<b>87</b>	<b>150,000,000</b>	<b>89</b>	<b>150,000,000</b>	<b>90</b>	<b>150,000,000</b>	<b>92</b>	<b>150,000,000</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan		1	170,636,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000
<b>SUB UNIT UPTD SPAM</b>															
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>%</b>		<b>83</b>	<b>-</b>	<b>86</b>	<b>205,000,000</b>	<b>88</b>	<b>210,000,000</b>	<b>93</b>	<b>220,000,000</b>	<b>95</b>	<b>230,000,000</b>	<b>95</b>	<b>260,000,000</b>
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>98</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>205,000,000</b>	<b>100</b>	<b>210,000,000</b>	<b>100</b>	<b>220,000,000</b>	<b>100</b>	<b>230,000,000</b>	<b>100</b>	<b>260,000,000</b>



Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan berdasarkan jenisnya	Jenis	19			8	160,000,000	8	160,000,000	8	170,000,000	8	180,000,000	8	200,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri	kali	32			7	45,000,000	7	50,000,000	7	50,000,000	7	50,000,000	7	60,000,000
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan</b>	%	61.56	61.56	301,554,000	62.1	600,000,000	62.58	1,100,000,000	63.21	1,100,000,000	63.65	1,100,000,000	64.02	1,200,000,000
<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase penduduk berakses air minum</b>	%	61.56	61.56	301,554,000	62.10	600,000,000	62.58	1,100,000,000	63.21	1,100,000,000	63.65	1,100,000,000	64.02	1,200,000,000
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit		1	301,554,000	1	600,000,000	1	1,100,000,000	1	1,100,000,000	1	1,100,000,000	1	1,200,000,000



---

## 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi kewenangan Dinas PUPRPRKP Kabupaten Kepulauan Anambas diukur melalui pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD Tahun 2025–2029. Kinerja ini mencerminkan kontribusi langsung perangkat daerah dalam mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas dan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah kepulauan.

Urusan yang menjadi kewenangan Dinas PUPRPRKP meliputi pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman, air minum, sanitasi, jalan dan jembatan, serta pengelolaan limbah dan drainase lingkungan. Penyelenggaraan setiap urusan tersebut diarahkan untuk menjawab isu strategis sektoral seperti keterisolasian wilayah, keterbatasan akses air bersih dan sanitasi, kawasan permukiman tidak layak, serta perlunya pengendalian banjir dan pengelolaan tata ruang yang terintegrasi.

Dalam melaksanakan bidang urusan tersebut, setiap program dan kegiatan yang dirumuskan tidak hanya dirancang untuk menghasilkan output, tetapi juga diarahkan untuk mencapai outcome yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pengukuran kinerja menjadi bagian penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan Renstra Dinas PUPRPRKP.

### 4.2.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PUPRPRKP Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan instrumen strategis yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. IKU ini diturunkan secara langsung dari indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD, dan menjadi rujukan utama dalam perumusan sasaran strategis serta penyusunan program dan kegiatan Dinas.

Sebagai representasi atas capaian kinerja substansial dalam bidang infrastruktur dan permukiman, IKU Dinas PUPRPRKP dirancang untuk bersifat terukur, realistis, dan progresif. Penetapannya memperhatikan kondisi eksisting, tren historis lima tahun sebelumnya, serta dinamika lingkungan strategis baik dari sisi geografis maupun sosial ekonomi wilayah kepulauan.

IKU yang dirumuskan oleh Dinas PUPRPRKP tidak hanya menggambarkan capaian output fisik, tetapi juga difokuskan pada capaian hasil pembangunan seperti peningkatan akses jalan mantap, peningkatan cakupan air bersih dan sanitasi, persentase permukiman layak, serta ketersediaan layanan pengelolaan sampah dan air limbah yang berfungsi optimal.

Dengan menjadikan IKU sebagai dasar perencanaan dan penganggaran, Dinas PUPRPRKP memastikan bahwa setiap program pembangunan yang dilaksanakan memiliki kontribusi yang jelas terhadap pencapaian sasaran RPJMD. Selain itu, IKU juga menjadi dasar dalam proses monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan perbaikan kebijakan, sehingga



pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara konsisten, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selanjutnya, daftar Indikator Kinerja Utama Dinas PUPRPRKP Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2030 disajikan pada Tabel 4.2.



Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama Renstra Dinas PUPRPRKP Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih	%	61,56	62,1	62,58	63,21	63,65	64,02	
2	Persentase Rumah Tangga yang terlayani air limbah yang aman	%	31,04	33,35	35,98	38,21	40,75	42,07	
3	Persentase cakupan pemenuhan sistem dan pengelolaan persampahan kabupaten	%	39,00	39,92	40,83	44,17	49,17	50,83	
4	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	47,72	49,18	50,38	52,79	54,31	55,62	
5	Persentase pelayanan penyelenggaraan bangunan gedung	%	62,07	64,13	66,02	68,27	70,03	72,12	
6	Persentase Cakupan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai	%	32,53	34,035	35,75	37,07	38,48	39,10	
7	Persentase kondisi jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	42,67	56,00	56,00	57,33	64,00	64,00	
8	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	70,00	76,50	80,00	83,50	87,00	90,50	
9	Persentase cakupan penyediaan sarana dan utilitas umum permukiman	%	39,13	45,65	52,17	58,07	62,73	74,84	
10	Persentase Cakupan Pedoman Tertib Penyelenggaraan untuk Panduan Pengawasan Jasa Konstruksi	%	20	30	40	60	70	90	



No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Persentase Penyelesaian pembebasan tanah untuk kepentingan umum	%	4,44	6,71	11,21	19,34	28,54	36,47	
12	Persentase cakupan penyelenggaraan penataan ruang	%	43,75	47,50	50,00	55,00	62,50	75,00	
13	Nilai AKIP		60,21 (B)	62,45 (B)	65,36 (B)	67,83 (B)	70,18 (BB)	72,18 (BB)	



#### 4.2.2 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan turunan dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan sebagai alat ukur kinerja yang lebih operasional dan bersifat teknis terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas PUPRPRKP. IKK disusun untuk memastikan bahwa setiap sasaran strategis dan tujuan organisasi dapat diukur secara konkret melalui capaian langsung dari pelaksanaan kegiatan perangkat daerah.

IKK memiliki fungsi penting sebagai panduan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Dengan indikator yang lebih rinci, IKK memberikan arah yang lebih spesifik dalam pengelolaan sumber daya serta penentuan target tahunan yang realistis dan dapat dicapai. Selain itu, IKK juga membantu dalam menilai efektivitas dan efisiensi dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, serta menjadi dasar dalam penyusunan laporan kinerja perangkat daerah (LKjIP) dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

Dalam konteks Renstra Dinas PUPRPRKP, IKK disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah, seperti bidang jalan dan jembatan, sumber daya air, sanitasi, air minum, perumahan dan permukiman, penataan ruang, serta pengelolaan persampahan dan air limbah domestik. Penentuan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), serta konsistensi dengan indikator dalam dokumen RPJMD dan dokumen perencanaan teknis lainnya seperti RISPAM, RPKPP, dan rencana tata ruang.

Dengan adanya IKK, pelaksanaan program Dinas PUPRPRKP dapat lebih terfokus dan terarah pada pencapaian hasil yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Selain itu, keberadaan IKK memperkuat keterkaitan antara kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan secara menyeluruh. Hal ini menjadi bagian integral dari upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan kawasan permukiman di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Selanjutnya, daftar Indikator Kinerja Kunci Dinas PUPRPRKP Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2030 disajikan pada Tabel 4.3.



Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Kunci Renstra Dinas PUPRPRKP Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih	%	61.56	62.1	62.58	63.21	63.65	64.02	
2	Persentase Rumah Tangga yang terlayani air limbah yang aman	%	31.04	33.35	35.98	38.21	40.75	42.07	
3	Persentase cakupan pemenuhan sistem dan pengelolaan persampahan kabupaten	%	39.00	39.92	40.83	44.17	49.17	50.83	
4	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	47.72	49.18	50.38	52.79	54.31	55.62	
5	Persentase pelayanan penyelenggaraan bangunan gedung	%	62.07	64.13	66.02	68.27	70.03	72.12	
6	Persentase Cakupan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai	%	32.53	34.035	35.75	37.07	38.48	39.10	
7	Persentase kondisi jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	42.67	56.00	56.00	57.33	64.00	64.00	
8	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	70.00	76.50	80.00	83.50	87.00	90.50	
9	Nilai AKIP		60.21 (B)	62.45 (B)	65.36 (B)	67.83 (B)	70.18 (BB)	72.18 (BB)	



## **BAB 5 PENUTUP**



**RENSTRA**  
Dinas PUPRRKP  
Kabupaten Kepulauan Anambas  
2025-2029



---

## 5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan menengah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, hingga rencana program dan kegiatan pembangunan sektoral. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan operasional bagi perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan kawasan permukiman, yang mencakup infrastruktur jalan dan jembatan, air bersih, sanitasi, drainase, pengelolaan sampah dan limbah, perumahan, serta penataan ruang.

Renstra ini disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2025–2029, serta selaras dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen perencanaan nasional dan provinsi. Perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan dilandasi oleh hasil identifikasi isu strategis, analisis kondisi eksisting, dan pengembangan indikator kinerja utama dan kunci secara terukur. Melalui dokumen ini, diharapkan pelaksanaan pembangunan sektor PUPRPRKP dapat dilakukan secara sistematis, tepat sasaran, dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah kepulauan.

---

## 5.2 Kaidah Pelaksanaan

Agar implementasi Renstra ini dapat berjalan secara efektif dan akuntabel, maka ditetapkan beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program dan kegiatan harus berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Seluruh program dan kegiatan mengacu pada sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD dan Renstra, serta dilaksanakan secara berkelanjutan dan berorientasi pada hasil.
3. Dinas PUPRPRKP bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan lintas bidang urusan secara terintegrasi, dengan mengutamakan kolaborasi antarperangkat daerah dan dengan pihak non-pemerintah.
4. Sinkronisasi antara dokumen Renstra, RKPD, Rencana Kerja (Renja), dan penganggaran (KUA-PPAS dan RAPBD) menjadi kunci untuk menjamin keterpaduan dalam pelaksanaan pembangunan.
5. Penguatan kapasitas kelembagaan, SDM, dan dukungan teknologi informasi merupakan bagian integral dari proses pelaksanaan untuk memastikan layanan publik yang lebih efektif dan adaptif.



## 5.3 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian penting dalam siklus perencanaan pembangunan, termasuk dalam pelaksanaan Renstra ini. Proses pengendalian dilakukan untuk memantau kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai capaian kinerja secara berkala, mengidentifikasi hambatan, dan memberikan umpan balik dalam rangka perbaikan kebijakan dan peningkatan efektivitas program.

Pengendalian dan evaluasi Renstra ini akan dilaksanakan secara sistematis oleh Dinas PUPRPRKP bersama Bappeda dan Inspektorat, melalui mekanisme pelaporan kinerja triwulanan dan tahunan, serta melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Di samping itu, pendekatan manajemen risiko juga diterapkan secara terpadu dalam pelaksanaan program pembangunan, guna mengantisipasi berbagai dinamika, ketidakpastian, dan potensi kegagalan yang mungkin terjadi dalam pencapaian sasaran.

Manajemen risiko akan diarahkan pada identifikasi dini risiko strategis, mitigasi risiko operasional, serta penguatan kelembagaan dan sistem informasi untuk mendukung respons adaptif terhadap perubahan. Dengan pendekatan evaluatif dan berbasis risiko, Dinas PUPRPRKP diharapkan mampu menjaga konsistensi pelaksanaan program secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

---

## 5.4 Penutup

Rencana Strategis Dinas PUPRPRKP Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029 merupakan dokumen yang strategis dalam mendukung pencapaian visi pembangunan daerah, yaitu "Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera." Melalui penguatan infrastruktur dasar dan permukiman yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, Dinas PUPRPRKP diharapkan dapat berperan aktif dalam meningkatkan konektivitas wilayah, kualitas layanan dasar, serta mendukung transformasi kawasan perdesaan dan pesisir.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat bergantung pada komitmen seluruh jajaran Dinas PUPRPRKP, dukungan dari pemerintah daerah, serta keterlibatan aktif pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, masyarakat, dan dunia akademik. Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci utama untuk mewujudkan pembangunan yang berdampak, adil, dan berkelanjutan di tengah tantangan wilayah kepulauan yang unik.

Dengan dilaksanakannya Renstra ini secara konsisten dan adaptif, diharapkan Kabupaten Kepulauan Anambas mampu memperkuat posisinya sebagai daerah unggulan di perbatasan negara, serta memberikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakatnya.





DOKUMEN RENSTRA  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, DAN  
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

